

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XVII/2020 TENTANG
AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMAD ASYRAF

NIM. 180105049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 74/PPU-XVII/2020 TENTANG
AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Diajukan Oleh:

MUHAMAD ASYRAF

NIM . 180105049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 1981092920150310


Aulil Amri, M.H
NIP.199005082019031016

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 74/PPU-XVII/2020 TENTANG
AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara


Pada Hari/Tanggal :

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 1981092920150310


Sekretaris,


Boihaqi bin Adnan
NIP. 1986150420201201007


Penguji I,


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP. 197011091997031001

Penguji II,


Azmil Umur, M.Ag
NIDP. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Asyraf
Nim : 180105049
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Asyraf

ABSTRAK

Nama : Muhammad Asyraf
NIM : 180105049
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : M. Syuib S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : *Presidential threshold*, Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum

Legislasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberi dampak yang besar terhadap kontestasi politik ketika mendekati tahun-tahun pemilihan presiden dan wakil presiden terutama dalam Pasal 222 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (*presidential threshold*). Mahkamah Konstitusi merupakan ujung tombak seluruh masyarakat Indonesia dalam menggugat hal-hal yang dianggap inkonstitusional. Karena, Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pada tahun 2020 Rizal Ramli dan Abdur Rahman Kresno menggugat Pasal tersebut sebagai pemohon untuk diturunkan ambang batas pencalonan presiden. Oleh karenanya penting untuk diteliti lebih lanjut, apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara permasalahan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dan bagaimana tinjauan yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden tersebut. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa permohonan para pemohon tidak diterima di mana berdasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima, dengan menimbang pemohon yang menggugat tidak terdapat hal diskriminatif oleh Pasal tersebut karena jelas dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah dari partai maupun gabungan partai dan pemohon yang menganggap bahwa tidak bisa memilih banyak calon karena realisasi aturan ambang batas tersebut, di mana tidak inkonstitusional karena pemohon tetap bisa memilih calon yang dicalonkan tersebut. Bahwa secara yuridis penetapan *presidential threshold* tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial karena dengan adanya dukungan oleh parlemen maka seorang presiden dapat menjalankan tugas pemerintahannya dengan lebih mudah setelah terpilih dalam pemilihan umum serta penyederhanaan jumlah partai politik yang ada di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku Wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wadek II, Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag selaku Wadek III.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Mumtazinur, S.I.P., M.A beserta seluruh staff dan Bapak Azmil Umur, M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.

4. Pembimbing penulis, yaitu Bapak M. Syuib, S.H.I., M.H sebagai Pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi. ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
7. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Ismail Tgk Nafi dan Ibu Juairiah Asyek, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. kepada Muhammad Iqbal, Azman, Fakrul Razi Purnama dan seluruh teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah), Kabinet Perubahan Besar, Komunitas Peradilan Semu, dan Komunitas Papa Idaman Esport yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 26 Juni 2022
Penulis,

Muhammad Asyraf

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)

ث	Ŝa'	ŝ	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ĥā'	h	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Źāl	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ŝād	ŝ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Ḍād	d'	de (dengan ti- tik di bawah)				
---	-----	----	------------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	A
ـِ	<i>kasrah</i>	i	I
ـُ	<i>dammah</i>	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـِـَ ... ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـِـُ ... و	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سَأَلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَاءِ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>ā</i>	<i>a dan garis di atas</i>
ي...إ	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>ī</i>	<i>i dan garis di atas</i>
و...ؤ	<i>d'ammah dan wāu</i>	<i>ū</i>	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

المدينة المنورة - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ - *ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نَعْمَ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدِ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسِ	- <i>asy-syamsu</i>

القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَخْذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلًا	- <i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الَّذِي

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hīju al-baiti man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hījul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

AR - RANIRY

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا

- *lallaḏī bibakkata mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramad‘ān al-laḏī unzila*

fih al -Qur‘ānu

- *Syahru Ramad‘ānal-laḏī unzila*

fihil Qur‘ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِإِلْفِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ رَمَى اللَّهُ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	85
Lampiran 2 SK Pembimbing.....	86



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	17
A. Negara Hukum.....	17
1. Pengertian dan Asas-Asas Negara Hukum	17
2. Indonesia Sebagai Negara Hukum.....	23
B. Pemilihan Umum	27
1. Pengertian Pemilihan umum	27
2. Asas-Asas Pemilihan Umum	30
3. Pengertian <i>Presidential Threshold</i>	31
4. Landasan Hukum Presidential Threshold di Indonesia.....	34
C. Mahkamah Konstitusi.....	37
1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi	37
2. Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	41
BAB TIGA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XVII/2020 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN ...	45
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden	45
1. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Para Pemohon	47

2. Pertimbangan Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi	52
3. Amar Putusan.....	59
4. Penafsiran Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden (<i>Presidential Threshold</i>) Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017	59
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (<i>Presidential Threshold</i>)	64
BAB EMPAT PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	85



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk pemerintahan demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang cukup banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar kata demokrasi baik di warung kopi sampai dalam dunia pendidikan sejak dini hingga bangku perkuliahan. Hal ini membuat kita sadar bahwa kata demokrasi tidak asing di telinga kita. Sehingga sebegitu pentingnya hal ini dalam kehidupan kita banyak ruang diskusi publik membicarakan hal ini agar tidak merosotnya demokrasi di negara kita demi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang dapat terjalani seperti apa yang dikehendaki oleh rakyatnya.

Demokrasi tidak muncul dengan begitunya saja. Demokrasi muncul atas perjuangan yang amat begitu panjang oleh rakyat dari perjuangan individu masyarakat, kelompok masyarakat atupun dari toko-tokoh sosial. Ia lahir dan berkembang dalam dialektika kekuasaan yang panjang, sepanjang kehidupan politik negara dari waktu ke waktu.¹ Karena bahwa pemerintah pada dasarnya merupakan kita sendiri yang merupakat rakyat dan bukanlah seorang presiden, para senator, anggota kongres dan para pejabat pemerintah lainnya, tetapi rakyat itulah sendiri.

Seluruh bentuk sistem pemerintahan selalu memiliki prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh sebagai patokan akan keberhasilan dari sistem tersebut. Para pendiri Negara Republik Indonesia bersepakat dalam membangun ketanegaraan mengakui adanya prinsip-prinsip demokrasi. Di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip demokrasi tersebut, yaitu: *Pertama* Kedaulatan di tangan rakyat. *Kedua* Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.

¹ Henry Raymond dan Singgih Agung, “Politik Kewarganegaraan”, (Jakarta : Erlangga 1999) hlm.126

Ketiga Pemerintahan berdasar hukum. *Keempat* . Peradilan yang bebas dan tidak memihak. *Kelima* Pengambilan keputusan atas musyawarah. *Keenam* Adanya partai politik dan organisasi sosial politik.²

Konsep pemerintahan demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan berasal dari rakyat, yang dilaksanakan oleh rakyat dan bertujuan demi rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang mempunyai panggung kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara yang berbentuk sistem demokrasi. Dari sebagian banyaknya negara di dunia Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut bentuk sistem demokrasi dalam menjalan sistem ketatanegaraannya. Hal ini dapat kita buktikan dari tujuan pembentukan Negara Indonesia seperti yang terdapat dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang mana tujuan negara ialah untuk melindungi, memajukan, mensejahterakan mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia serta melaksanakan ketertiban dunia.³

Untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 dibentuklah pemerintahan dari beberapa lembaga kenegaraan yang menjalankan pemerintahan yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang terpilih secara langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) telah ditegaskan yaitu pemerintahan tetap dalam kedaulatan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sebagai negara demokrasi, sehingga kita bisa mengatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bagian dari kedaulatan rakyat yang menjadi hak asasi setiap warga negara.⁴ Pelaksanaan pemilihan umum selama lima tahun sekali oleh rakyat Indonesia melambangkan kedaulatan rakyat, di mana pada dasarnya rakyatlah yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam menentukan kebijakan sebuah negara, tetapi agar dalam pelaksanaan pemerintahan dapat dijamin secara tertib,

² Artis, "*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*", (Pekanbaru: LPPM-UIN Suska Riau, 2014), hlm. 38.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴ Nur Hidayat Sardini, "*Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*", (Yogyakarta: Fajar Media Press), 2011, hlm. 1.

maka dilaksanakanlah sebuah pemilu agar rakyat dapat memilih wakil-wakilnya dalam menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif baik itu di pusat ataupun di daerah.

Pemilu merupakan salah satu jalur yang ditempuh oleh masyarakat dalam menyalurkan kedaulatan rakyat dengan bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam teori demokrasi minimalis, menurut Joseph Shumpeter, ia mengartikan pemilihan umum sebagai sebuah arena dalam mewadahi kompetisi diantara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.⁵ Dan menurut A.S.S. Tambunan dalam bukunya *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* ia menyebutkan bahwa, pemilu adalah sarana dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang pada hakekatnya merupakan pengakuan dan pengaktualan dari hak-hak politik rakyat serta merupakan pelimpahan wewenang hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan.⁶ Selain itu pemilu merupakan suatu tatanan terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur.

Dalam masa perjalanan kemerdekaan Indonesia selama 76 tahun, Indonesia telah melakukan pergantian presiden dan wakil presiden sebanyak tujuh kali. Dalam hal ini pemilihan umum secara langsung yang didukung secara penuh oleh Undang-Undang dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 , Undang-Undang

⁵ P. Antonius Sitepu, “*Studi Ilmu Politik*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 177.

⁶ Titik Triwulan Tutik, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 331.

Nomor 2 Tahun 1980 Nomor 15 Tahun 1969, Undang-Undang no 23 tahun 2003 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baru untuk pertama kali Indonesia pada tahun 2004, memiliki sistem pemilihan yang baru. Di mana pada awalnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian digantikan dengan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Artinya, rakyat secara langsung bebas memilih calon pemimpinnya. Namun sejak pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 sering dipersoalkan mengenai ambang batas syarat untuk menyalonkan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) yang selalu muncul di permukaan setiap kali akan diselenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pada tahun 2004 ambang batas pencalonan presiden sebanyak 10 persen, dan angka ini kemudian bertambah sebesar 20 persen pada tahun 2009 dan terus berlanjut hingga pilpres pada tahun 2019.

Presidential threshold adalah aturan pemilu bagi calon presiden dan wakil presiden dalam ambang batas bagi sebuah partai politik atau gabungan partai politik agar dapat mengajukan calonnya dalam berpartisipasi/berkompetisi dalam wadah pemilu. Di mana *presidential threshold* yang digunakan pada pemilu presiden 2019 ini sebesar 20 persen. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Oleh sebagian kalangan, pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan presiden ini sangat penting guna menciptakan sistem presidensial yang lebih kuat. Adanya dukungan awal di parlemen melalui ambang batas akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya di kemudian hari. salah satu partai politik yang mendukung *presidential threshold* ialah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurutnya ambang batas pemilihan presiden membuat presiden mendapat dukungan partai politik di parlemen, sehingga kebijakan pemerintah nantinya tidak terhambat. Selain itu menurutnya

presidential threshold diperlukan juga sebagai penghargaan terhadap partai politik yang telah berjuang hingga lolos pemilihan umum.⁷

Pelaksanaan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pilpres (*Presidential threshold*) terdapat banyak kontroversi dikalangan masyarakat dan akademisi. Di mana ambang batas dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Sebab dengan adanya ambang batas tersebut, di atas kertas maksimal ada 5 pasangan calon. Namun pada kenyataan tidak mungkin 5 pasang. Maksimal 4 pasangan calon. Sebab partai-partai itu harus berkoalisi yang bisa dipastikan gabungan parpol tersebut akan menghasilkan dukungan 20 persen lebih, tidak bisa pas 20 persen. Bahkan dalam praktiknya, sejak ambang batas 20 persen tersebut diberlakukan tahun 2009, maksimal hanya ada 3 pasangan calon. Dan pada tahun 2014- 2019 hanya terdapat dua pasangan calon dalam pemilihan umum.

Dengan adanya pembatasan tersebut, menurut Benny K Harman, yang merupakan salah satu Anggota DPR RI mengatakan bahwa pelaksanaan *presidential threshold* akan membatasi munculnya tokoh alternatif dalam kontestasi Pilpres 2024. Pilihan rakyat dibatasi sehingga rakyat jadi apatis. Hukum atau UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya.⁸ Menurut Firli Bahuri yang merupakan ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bahwa adanya *presidential threshold* (PT) 20 persen memakan biaya politik yang menjadi tinggi sehingga bisa menyebabkan adanya politik transaksional, yang berakhir menjadi sebuah

⁷Delvira Hutabarat, "*Dukung Presidential threshold 20 persen, PPP: Penghargaan untuk Parpol yang berjuang*", diakses melalui <https://m.liputan6.com/news/read/4760809/dukung-presidential-threshold-20-persen-ppp-perhargaan-untuk-parpol-yang-berjuang>, pada tanggal 3 Juli 2021, Pukul 12.33 WIB.

⁸ Gibran Maulana Ibrahim, "*Tolak Presidential Threshold, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif*", diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolakpresidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>, pada tanggal 13 Juli 202, pukul 20:43 WIB.

korupsi. Sehingga apabila *presidential threshold* menjadi 0 persen maka tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi. Selain itu menurut pakar Hukum Tata Negara Tufiqurraman Syahuri bahwa sebenarnya *presidential threshold* seharusnya tidak ada. Sebab, pembatasan itu bisa menciptakan kebijakan yang otoriter sehingga Mahkamah Konstitusinya (MK) harus mencegahnya.⁹

Sehingga karena berbagai macam permasalahan tersebut banyak pihak yang sudah mengajukan *Judicial review* Kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pemilu dalam ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Di mana telah digugat sebanyak 13 kali, yang terakhir digugat oleh Rizal Ramli dan kawan-kawan. Bahwa para pemohon mendalilkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Yang berakhir pada penolakan gugatan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 74/PUU-XVII/2020. Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan tersebut sehingga apa yang telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi benar bahwa tidak ada terjadinya Inkonstitusional dalam ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebanyak 20 persen dalam Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden.**

⁹Andi Saputra, "Ahli Khawatirkan *Presidential threshold* Ciptakan Kebijakan yang Otorite", diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5886704/ahli-khawatirkan-presidential-threshold-tiptakan-kebijakan-yang-otoriter/amp>, pada tanggal 3 Januari 2022, pukul 15.54.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis kaji. Adapun fokus penelitian dalam rumusan masalah yaitu:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas jadi penulis memformulasikan arah pencapaian dari penelitian yang akan penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dengan menelitian ini diharapkan dapat mengetahui apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*).
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*).

D. Kajian Pustaka

Tema yang diangkat di dalam penelitian ini barangkali ada kaitannya dengan tema yang telah dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu, terkhusus tentang sistem *presidential threshold* di Indonesia. Namun demikian, belum ada kajian

yang secara khusus menelaah tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 tentang ambang batas pencalonan presiden.

Penulis telah merangkum beberapa penelitian terdahulu yang ada korelasi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Fadhillah, mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018, dengan judul: "*Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial*" dalam tulisan ini menjelaskan tentang aturan *presidential threshold* 20% dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 mengenai landasan untuk digunakan kedepannya, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sistem presidensial. Sehingga *presidential threshold* yang digunakan selama ini sudah berdampak pada perbaikan sistem presidensial. Di mana muncul *presidential threshold* sebagai suatu acuan dukungan bagi seseorang untuk bisa dicalonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dalam hal ini Presiden membutuhkan dukungan yang cukup kuat sehingga memerlukan adanya partai politik atau koalisi partai politik yang kuat agar presiden dapat memerintah dengan baik. Yang diperlukan oleh presiden RI dalam sistem presidensial yang berlaku sekarang ini adalah kerja sama yang baik dengan DPR sehingga terbentuk sinergi dalam pemerintahan.
2. Tesis ditulis oleh Rahmat Teguh Santoso Gobel mahasiswa program pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017. Dengan Judul: *Analisis Yuridis Presidential Threshold Dalam UU Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019*. Penulis dalam tulisan ini menjelaskan tentang Persyaratan mekanisme ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) ini tak hanya menjadi penjara bagi kalangan parpol sendiri, melainkan juga merefleksikan praktik

- presidensial yang bernuansa parlementer. Padahal, sesuai skema sistem presidensial, lembaga Presiden dan DPR merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden didikte atau ditentukan oleh formasi politik parlemen nasional hasil pemilu legislatif. Selain itu, presiden dan wakil presiden yang dihasilkan oleh pilpres dan DPR yang dihasilkan oleh pileg memiliki mandat politik yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan satu sama lain.
3. Jurnal ini ditulis oleh Abdul Ghoffar, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018 dengan Judul: “*Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*”. Penulis dalam tulisan ini menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terkait persoalan *presidential threshold* sekaligus melihat apakah negara lain juga menerapkan sistem tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kajian ini menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, MK telah dua kali memutuskan konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden. Dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa pengaturan ambang batas adalah *open legal policy*, yang kemudian dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Kedua, di negara-negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika, Brazil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, ambang batas tidak dikenal. Mereka menerapkan sistem terbuka pencalonan tanpa dipersyaratkan dukungan. Meski demikian, sistem pemerintahan mereka juga tergolong stabil, seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat
 4. Skripsi ditulis oleh 2019 Takhasasu Adkha, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2019 dengan judul: *Urgensi Presidential Threshold dalam sistem pemerintahan Indonesia*. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis

- normatif. Dalam tulisan ini penulis meneliti tentang bagaimana isi kepentingan dari penerapan *presidential threshold* dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mana penerapan Undang-Undang no 7 tahun 2017 Pasal 222 menegani pemilihan umum berhubungan dalam memberikan dukungan oleh parlemen terhadap eksekutif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Agar dalam pelaksanaanya tidak menuai hambatan oleh parlemen karena calon presiden yang akan terpilih sudah pasti memenuhi syarat ambang batas berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2017. Maka dengan adanya aturan tersebut sistem presidensial diperkuat yang akhirnya roda pemerintahan berjalan dengan baik dengan didukung oleh parlemen serta kebijakan yang kurang baik juga dapat diawasi dengan sistem *checks and balances* yang profesional.
5. Tesis ditulis oleh Abd. Wachid Habibullah mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2015, dengan judul: *Pemberlakuan Presidential Threshold dalam pemilihan umum serentak*. Peneliti menggunakan metode normatif. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang setelah putusan Mahkamah Konstitusi no 14/PUU-XI/2013 di mana urgensi yang diatur mengenai peraturan pemilu serentak dan model pembatasan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *Pertama* menggunakan hasil perolehan pemilu sebelumnya dengan syarat ambang batas yang tinggi. *Kedua* menggunakan pembagian tahapan pemilu Presiden dan wakil Presiden menjadi dua tahap agar dapat menyaring para calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu untuk menghasilkan dua calon dalam pemilu serentak tahun 2019.
 6. Jurnal ini ditulis oleh Ayon Diniyanto. Dalam Jurnal Indonesia State Law Riview. Vol. 1 No. 1, Oktober 2018 dengan judul: *Mengukur Dampak Penerapan Presidensial Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019*. Penulis dalam tulisan ini menjelaskan tentang dampak dari penerapan

Presidential Threshold di pemilu serentak tahun 2019 di mana akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Di mana partai politik yang tidak mempunyai jumlah kursi yang memadai maka ia dapat dipastikan akan berkoalisi dahulu dengan partai lainnya agar dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden yang ingin dinaikkan. Kemudian untuk partai politik kecil atau baru dipastikan ia tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dalam ajang kompetisi pemilu serentak tahun 2019. Mereka hanya bisa berkampanye untuk calon yang diinginkan. Kerugian ini akan berdampak pada pemilu serentak pada tahun 2019.

Mengingat tulisan atau penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang terbaru dan lebih mendalam pada penelitian yang secara umum dan terkhusus pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ArRaniry belum ada yang mengkajinya, maka penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian terlebih lanjut.

E. Penjelasan Istilah

1. Demokrasi

Menurut etimologis "*demokrasi*" berasal dari bahasa Yunani yang mana terdiri dari dua suku kata yaitu "*demos*" yang mana artinya rakyat atau penduduk kemudian "*cratein*" atau "*cratos*" bermakna kekuasaan. Kemudian menurut terminologi demokrasi ialah sebuah keadaan negara di mana dalam bentuk sistem pemerintahannya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, keputusan bersama oleh rakyat dan bertujuan demi kebutuhan rakyat.¹⁰

¹⁰ Azyumardi Azra, "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*"> (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), hlm. 110.

Dalam hal ini, bentuk pemerintahan demokrasi dapat diartikan juga sebagai sebuah pola pemerintahan yang mengikut sertakan dalam berpartisipasi seluruh masyarakat secara aktif dalam menetapkan keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang.¹¹ Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.

2. Partai Politik

Menurut para ahli partai politik adalah orang-orang yang berkelompok terorganisir di mana sekelompok orang tersebut mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan tujuan yang sama. Tujuan dari sekelompok orang-orang tersebut adalah untuk mencapai kekuasaan politik dan memperoleh bangku kekuasaan politik (biasanya) di mana dengan cara konstitusional demi menyelenggarakan tujuan dari programnya.¹² Selain itu menurut tokoh yang lain Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum serta melalui hal tersebut mampu menetapkan calon-calonnya untuk menaiki jabatan-jabatan dalam dunia perpolitikan.

3. Sistem Presidensial

Pemerintah sistem presidensial ialah suatu pemerintahan dalam sebuah negara di mana kedudukan kepala pemerintahan (eksekutif) tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, yang artinya kekuasaan eksekutif berada di luar pengaruh dan pengawasan secara langsung oleh parlemen.

Presiden dalam sistem ini memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai kabinet (kepala menteri). Oleh karena itu agar tidak mengarah kepada sitem diktatorisme, maka diperlukan *check and balance*, antara lembaga negara tinggi inilah yang disebut dengan *checking power with power*

¹¹ M.Taupan, "Demokrasi Pancasila", (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 21.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*,(Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 398.

Menurut Rod Hague, bentuk pemerintahan presidensial memiliki tiga prinsip yaitu:

- a) Rakyat memilih presiden kemudian ia memimpin pemerintahan dan menunjuk pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait untuk membatunya
- b) Badan eksekutif dan legislatif mempunyai masa jabatan yang tetap dan ia tidak bisa saling menjatuhkan antara keduanya.
- c) Tidak ada kekuasaan dan wewenang yang saling tumpah tindih antara badan legislatif dan eksekutif.

4. *Presidential threshold*

Presidential threshold berasal dari dua kata yaitu *Presidential* dan *threshold*. Presiden sendiri adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu *prae* ialah sebelum dan *sedere* ialah menduduki. Pengertian presiden menurut istilah adalah seorang yang menduduki atau menjabat sebagai kepala negara ataupun sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan *Threshold* berasal dari bahasa Inggris yaitu dapat diartikan sebagai ambang batas. *Threshold* atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional.¹³ Maka dapat diartikan *presidential threshold* merupakan ambang batas untuk mengajukan calon presiden maupun wakil presiden dalam sebuah kompetisi pemilu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kultatatif adalah satu jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, teratur dan

¹³ Muhammad Siddiq Armia dkk, "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusiona", *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 2, 2016, hlm. 135.

terstruktur dengan jelas sejak pertama dilakukan penelitian hingga akhir penelitian.¹⁴ Maka langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yakni dengan meneliti pada peraturan-peraturan tertulis dengan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Peraturan-peraturan tertulis dikaji dari berbagai aspek. Searah dengan penelitian yang mengkaji mengenai *presidential threshold* yang dilihat dari berbagai macam aspek yang bersumber data dari bahan pustaka.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan kepustakaan sebagai sumber utama, artinya data-data yang dikumpul bersumber dari kepustakaan, yakni dapat berupa buku-buku, Jurnal-jurnal, ensiklopedia, surat kabar, kitab perundang-undangan, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian kepustakaan nantinya akan dilakukan analisis terhadap fakta-fakta yang muncul dari objek yang penulis teliti. Sehingga hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran yang objektif nantinya, tentang bagaimana keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti oleh penulis.

3. Sumber Data

Data primer merupakan data pokok yang akan digunakan sebagai bahan dasar dalam penelitian. Dan penelitian ini penyusun menggunakan data primer berupa : Pasal 1 dan 2 UUD 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, Undang-Undang no 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, UU Nomor 7 Tahun 2017

¹⁴ Ajat Rukajat, “*Pendekatan Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Deepublish ,2018), Hlm. 5.

tentang Pemilu, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UUD 1945 dalam Pasal 22 E ayat(2), dan Pasal 6 A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan sekundernya adalah penjelasan dan juga penafsiran terhadap undang-undang yang berkaitan, serta referensi-referensi pendukung lainnya. Kedua jenis data tersebut diambil langsung dari undang-undang, buku-buku dan Jurnal yang terkait dengan objek penelitian seperti : Tesis Efektivitas Pengaturan *presidential threshold* Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan wakil Presiden Dan Dampaknya Terhadap Hak Konstitusional Partai Politik Baru (Studi Terhadap Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum), Jurnal Parliamentary Dan *Presidential Threshold: Dalam Tokritik Politik Islam Kontemporer*, dan Jurnal Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019.

Serta bahan hukum tersier diambil dari bahan hukum tersier terdapat dalam ensiklopedia hukum dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk jenis penelitian normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumenter, yakni dengan menelusuri bahan pustaka yang terkait dengan problematika *presidential threshold* dalam sistem pemerintahan demokrasi dan korelasinya terhadap peningkatan mutu kinerja pemerintah, baik itu dari hukum positif yang terdapat dalam undang-undang terkait dengan objek masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.

5. Objektifitas Dan Validasi Data

Keabsahan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif, guna untuk menyanggah balik yang dituduk kepada peneliti. Keabsahan data juga dilakukan untuk menjelaskan apakah penelitian itu benar-benar dalam mengumpulkan data dan benar-benar merupakan sebuah penelitian ilmiah.¹⁵

¹⁵ Moleong, Lexy J. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosda karya , 2007), Hlm.320.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data tersebut secara lengkap, urut, dan teratur, dan setelah itu dilakukan analisis dengan mencermati setiap pembahasan tema yang digarap.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi, tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis membaginya pada lima bab dan beberapa sub bab, yakni:

Bab Satu telah membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB Dua membahas mengenai negara hukum, pemilihan umum, Dan Mahkamah Konstitusi. Di mana dari ketiga Judul tersebut mempunyai sub BAB masing-masing dimulai dari pengertiannya, asas dan prinsip hukumnya dan Bagaimana dengan landasan hukumnya.

BAB Tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai temuan dan pembahasan serta analisisnya

BAB Empat penutup yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: kesimpulan dan saran-saran

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Negara Hukum

1. Pengertian dan Asas-Asas Negara Hukum

Negara hukum menurut pengertian dalam artian sempit adalah sebuah undang-undang yang berbentuk tertulis dibuat oleh badan legislatif. Yang terdapat dalam artian sempit ini kemudian memunculkan sebuah makna negara hukum merupakan negara undang-undang, *Wetsstaat*, *Gesetsstaat*, *Etat de Loi*, di mana makna ini mempunyai tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaannya di masyarakat. Yang pada akhirnya makna dari sebuah negara hukum dalam sebuah pengertian yang luas merujuk pada sebuah dimensi hukum yang mempunyai sifat etis, sehingga memunculkan makna negara hukum yang merupakan *rechtsstaat*, *etat de droit*, atau *rule of law*. Artian negara hukum dalam sebuah pengertian yang luas ini bukan hanya demi mencapai sebuah kepastian hukum, melainkan juga demi mencapai sebuah kemaslahatan beserta keadilan.

Negara hukum di mana biasanya disebut dalam sebuah istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* adalah aturan ataupun sebuah hukum yang berlaku dalam suatu daerah yang dijalankan dalam suatu tindakan di mana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh aturan atau hukum yang berlaku di daerah tersebut. Apabila ada seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau aturan tersebut, maka seseorang tersebut akan mendapatkan hukuman yang mana telah dianggap menyalahi aturan atau hukum tersebut. Hal ini merujuk pada pemikiran F.R Bothlingk adalah “*de taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum).¹⁶

¹⁶ Ridwan HR, “*Hukum Administasi Negara*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 21.

A. Hamid S. Attamimi dikutip dari Burkens, ia berkata bahwa negara hukum (*rechstaat*) mempunyai artian sederhana yang merupakan negara yang menetapkan aturan atau hukum sebagai dasar ketetapan negara dalam berkuasa di mana setiap tindakan pemerintah di bawah kekuasaan hukum atau aturan tersebut.¹⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, pemikiran *rechsstaat* lebih ke arah *positivisme* hukum yang mengarahkan pada konsekuensi di mana hukum harus dibuat secara sadar oleh badan legislatif (badan pembentuk undang-undang).¹⁸

Dalam sebuah negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*evrithing must be done according to law*). Negara hukum menetapkan bahwa pemerintah dalam sebuah negara harus tunduk terhadap hukum, bukan sebaliknya di mana hukum tunduk terhadap keinginan pemerintah.¹⁹

Dari pengertian-pengertian tersebut terciptalah beberapa ciri-ciri yang harus dipenuhi sebagai negara hukum, yaitu:

- a. Mempunyai sebuah sistem yang sistematis dalam ketatanegaraan di seluruh kelembagaan yang memiliki fungsi beserta tugasnya masing-masing dalam menyelenggarakan pemerintahan sebuah negara sehingga sesuai dengan aturan yang telah dibentuk dalam negara tersebut. Seperti lembaga-lembaga di negara kita yaitu Indonesia memiliki kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan lembaga-lembaga lainnya.
- b. Aturan atau hukum sebagai patokan dalam menjalankan pemerintahan atau sering disebut supremasi hukum di mana sebuah negara menjadikan hukum sebagai landasan atau aturan dalam segala bidang

¹⁷ A.Hamid S. Attamimi, “*Teori Perundang-undangan Indonesia*”, (Jakarta : Fakultas Hukum UI, 1992), hlm. 8.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, “*Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, (Surabaya : Universitas Airlangga, 1994), hlm. 6.

¹⁹ Ridwan HR, “*Hukum Administasi Negara*”, hlm. 21.

- c. Adanya sebuah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Karena hal ini merupakan hal yang paling mendasar dan fundamental. Sehingga barang siapa yang melanggar HAM maka dapat dijatuhi hukum secara tegas
- d. Sebuah sistem yudikatif (peradilan) yang tidak memihak beserta memiliki persamaan dalam kedudukan di hadapan hukum. Perangkat peradilan ini meliputi hakim, jaksa dan para anggota administrasi peradilan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian sistem peradilan yang mempunyai konsep bebas dan tidak memihak juga harus berlaku aturannya di peradilan daerah. Di mana aturan tersebut harus mengikuti sesuai dengan hukum dan di jalankan terhadap objek yang sama sehingga tidak memberatkan antara rakyat dan para pembesar sebuah negara
- e. Terdapat pembagian kekuasaan yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak adanya tumpang tindih kekuasaan dalam sebuah negara. Dan pembagian ini dilaksanakan secara demokrasi.
- f. Terdapat peradilan perdata dan pidana. Peradilan perdata menyangkut antara yang mengurus pelanggaran hukum yang melibatkan secara perseorangan sedangkan peradilan pidana yang mengurus orang-orang melanggar hukum menyangkut banyak orang.
- g. Legalitas di mana mempunyai makna asas yang fundamental sehingga terdapat kepastian hukum yang bisa melindungi hal-hal kepentingan individu.

Pada masa saat ini, terdapat dua konsep kenegaraan hukum. Di mana pertama, Eropa Kontinental yang diperkenalkan oleh oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan mengenal sebuah istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan yang kedua yaitu kita kenal dengan Anglo

Amerika, konsep ini diperkenalkan oleh seorang pelopor yang bernama A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Menurut Julius Stahl, konsep pertama negara hukum yang disebut dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat prinsip penting, yaitu:²⁰

- a. Perlindungan atas hak asasi manusia (HAM);
- b. Pembagian kekuasaan kenegaraan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Terdapat Peradilan tata usaha negara.

Kemudian yang kedua yaitu, menurut A.V. Dicey menjelaskan ada tiga elemen penting dalam setiap negara hukum yang kita kenal dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

- a. *The absolute predominance of the law* (keunggulan mutlak hukum),
- b. *Equality before the law* (persamaan di hadapan hukum),
- c. *The concept according to which the constitution is the result of the recognition of individual rights by judges* (konsep yang berdasarkan konstitusi adalah hasil dari pengakuan hak-hak individual oleh para hakim).

H. W. R Wade mengidentifikasi lima aspek dari *The Rule of Law*, yaitu:

- a. Setiap apa yang dijalankan pemerintah harus berdasarkan hukum,
- b. Pemerintah harus berperilaku seperti apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi,
- c. Perseteruan mengenai legaslitat tindakan pemerintah akan diputuskan oleh lembaga yudikatif atau peradilan yang murni tidak memihak pada siapa pun (independen dari eksekutif),

²⁰ Bernard. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, *Jentera Jurnal Hukum*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.123. Diakses melalui situs: http://www.jimly.com/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Pada tanggal 29 April 2022 jam 22:15 WIB.

- d. Terdapat keseimbangan (*even-handed*) antara warga negara dan pemerintah dan
- e. Tidak ada seorang pun yang dapat dihukum kecuali telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau aturan hukum.

Menurut Marwan Effendy, beliau menjelaskan ada lima aspek yang telah dikemukakan oleh H.W.R Wade, ia mengatakan bahwa dalam sebuah negara hukum terdapat asas-asas penting dalam prinsipnya yaitu: asas supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²¹

Kemudian, Menurut pemikiran Arief Sidharta dan Scheltema, ia menjelaskan pandangannya tentang hal-hal dasar, baik unsur dan asas-asas dalam sebuah negara hukum, meliputi lima hal yaitu: ²²

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berdasar dari penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum mempunyai tujuan sebuah hukum dapat terwujud sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Di mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- 1) Asas legalitas, supremasi hukum, dan konstusionalitas,

²¹ Marwan Effendy, "*Posisi Dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*", (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2005), Hlm. 46.

²² Bernard. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, *Jentera Jurnal Hukum*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124-125. Diakses melalui situs: http://www.jimly.com/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Pada tanggal 29 April 2022 Jam 22:54 WIB.

- 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai aturan tentang bagaimana pemerintah dan para pejabatnya bertindak dalam sebuah pemerintahannya.
 - 3) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum menetapkan untuk undang-undang yang mengikat masyarakat maka harus terlebih dahulu diundangkan dan diumumkan atau disosialisasikan pada khalayak umum,
 - 4) Asas peradilan bebas, objektif, imparial, rasional, independent, manusiawi dan adil,
 - 5) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak sebuah perkara berdasarkan undang-undangnya tidak jelas ataupun tidak ada.
 - 6) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dapat menjamin perlindungannya dalam Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar.
- c. Terdapat menjalankan prinsip (*Similia Similius atau Equality before the Law*) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengkhususkan hanya seseorang atau sekelompok orang tertentu saja, dan juga tidak boleh mendiskriminasikan seseorang atau sekelompok orang tertentu. Di mana dalam hal ini mempunyai prinsip yang terkandung:
- 1) Terdapat jaminan terhadap semua orang sebuah persamaan di kaca mata hukum dan pemerintahan,
 - 2) Terdapat sebuah sistem yang menuntun sebuah perlakuan yang sama bagi seluruh masyarakat.
- d. Asas demokrasi yang mana seluruh masyarakat mempunyai kesempatan serta hak yang sama dalam sebuah pemerintahan atau tindakan-tindakan yang mempengaruhi hidupnya.

Ke setiap unsur dan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, terdapat persamaan maupun perbedaan pemahaman menurut para ahli dalam merumuskan

asas-asas dan unsur-unsur dalam sebuah negara hukum. Namun ada hal yang disepakati oleh para ahli, bahwa perlindungan beserta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan sebuah unsur yang wajib untuk dipenuhi dalam sebuah negara hukum. Sehingga perlindungan dan penghormatan terhadap HAM ini, harus diatur dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara.

2. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” maka berdasarkan hal ini Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum dalam konstitusinya. Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mempunyai makna bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang mana segala ketentuan dalam tata pelaksanaan ketatanegaraannya merujuk pada peraturan yang tertulis dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum ini berdiri bertujuan demi menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ketetapan hukumnya, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar yang menjadikan sebagai pedoman, pandangan dan sumber hukum dalam penetapannya, hal ini membuat Indonesia dalam penetapan hukumnya harus didasari dengan semangat dalam menegakkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan seperti halnya terkandung dalam Pancasila. Kemudian turunan dari Undang-Undang dapat kita lihat seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan berbagai peraturan lainnya. Pilus M.H Jon berpendapat bahwa Indonesia sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila yaitu :

- a. Terdapat keeratan antara masyarakat dengan pemerintah berdasarkan asas kerukunan
- b. Hubungan fungsionalitas yang profesional antara beberapa lembaga negara.

- c. Mempunyai prinsip yang menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan diakhiri dengan lembaga peradilan (yudikatif)
- d. Mempunyai keseimbangan antara kewajiban dan hak yang dimilikinya.

Aturan hukum yang akan dilegislasikan dalam poin-poin Undang-Undang Dasar 1945 harus cerminan dari Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Hal yang mendasari dalam Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai makna dan tujuan sebagai sebuah negara hukum, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan aturan yang telah dilegislasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pembagian kekuasaan ini bertujuan demi melindungi HAM, sehingga negara bertindak atas kedaulatan rakyat yang pada akhirnya memunculkan sistem demokrasi.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat atas rakyat hal ini di dasarkan pada suatu Undang-Undang Dasar. Maka dari pada hal ini Indonesia mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional. Yang artinya bahwa setiap tindakan negara dibatasi oleh konstitusi. Setiap negara yang ada di dunia mempunyai konstitusi, di mana salah satunya Indonesia memiliki aturan tertulis yang disepakati oleh para *Founding Father* atau para pendiri negara, yang isinya memuat hal-hal yang berkaitan mengenai tujuan pembentukan negara, dasar pemahaman di atas mana negara didirikan, lembaga-lembaga kekuasaan yang dibentuk, serta bagaimana hubungan antara setiap lembaga negara saling berhubungan dan juga hubungan lembaga negara dengan masyarakatnya. Konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi tertulis yang menjadi rujukan hukum tertinggi yang ada di Indonesia.

Kemudian dalam tata aturan negara hukum Indonesia mempunyai sebuah konsep pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamendemenkan bahwa

dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.” Tidak hanya itu apa yang diinginkan oleh para pendiri negara demi melahirkan negara hukum juga terefleksikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Kedaulatan Rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat, atau biasanya dikatakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat mempunyai kedaulatan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi dalam pemerintahan sebuah negara. Hal ini bertujuan untuk melahirkan sebuah pemerintahan tanpa adanya penindasan terhadap rakyat dengan sejalan konsep negara hukum. Seperti perkataan Jimly Asshiddiqie kedaulatan rakyat merupakan konsep yang pertama-tama lahir dan kemudian dikembangkan pada saat persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Pembahasan mengenai kedaulatan rakyat itu sudah menjadi sumber pokok hal yang dibicarakan di kalangan para intelektual pendiri negara yang menuju pada kemerdekaan pada tahun 1930-an. Seperti halnya pada saat sidang Pertama Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo mengataka bahwa,²³ “Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi dan tidak terbatas kekuasannya”.

Sehingga dapat dimaknakan bahwa kedaulatan rakyat adalah tiang dasar dalam negara hukum, bahkan sebuah lembaga negara yang mempunyai fungsi dalam mengutamakan kedaulatan rakyat bisa dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Kepastian terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi selepas adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak hanya menyerahkan keterkaitan dengan kedudukan dan posisi MPR,

²³ Jimly Asshiddiqie, “*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*”, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), hlm. 16-17.

yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada lagi lembaga negara tertinggi. Sehingga kepastian Indonesia sebagai negara hukum juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di mana merupakan sebuah hasil amandemen ketiga yakni, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga memperjelas bahwa kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Penjelasan ketentuan di atas berasal dari pemahaman tentang Undang-Undang Tahun 1945 yang kemudian dilegislasikan. Negara hukum yang di maksud dalam UUD Tahun 1945 tersebut merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum sehingga bisa berdiri di samping keadilan dan kebenaran dan setiap kekuasaan dapat dipertanggung jawabkan. Pemahaman tentang negara hukum seperti apa yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) berhubungan erat dengan pemahaman negara (*welfare state*) atau pemahaman negara hukum materil berbanding dengan seperti bunyi paragraf keempat pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUD Tahun 1945.

Maka dengan begitu, Indonesia yang merupakan sebagai negara hukum mempunyai ciri-ciri "*rechtsstaat*" yakni sebagai berikut:

- a. Terdapat Konstitsui atau Undang-Undang Dasar yang dilegislasikan secara tertulis dimana aturan tersebut berhubungan mengenai antara rakyat dan pemerintah.
- b. Terdapat pembagian kekuasaan negara, di mana adanya lembaga kehakiman yang bebas dan merdeka, lembaga pembuat Undang-Undang dalam parlemen, dan lembaga kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).
- c. Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat yang dimana kita kenal "*vrijheidsrechten van burger*"

Sehingga ketentuan-ketentuan ini dapat menjamin ke tidak sewenang-wenangan pemerintah dan arogansi penguasa baik dilakukan oleh penguasa

ataupun penduduk.²⁴ Maka negara hukum sendiri dibangun atas hukum yang bisa menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan asas dasar Pancasila yang merupakan pedoman hidup dan sumber hukum negara Indonesia.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan umum

Pemaknaan terhadap pemilihan umum, pertama-pertama harus dilatar belakangi dengan sebuah sistem demokrasi dalam sebuah negara. Hubungan antara kedua hal ini sangat erat karena berasal dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*).²⁵ Maksud dari makna tersebut mempunyai arti bahwa pemerintah atau penguasa berada pada tangan rakyat dan berjalan hanya demi kepentingan rakyat. Maka dari pada itu datangnya pemilu merupakan sebuah sistem yang berdiri atas kehadiran atau keberadaan rakyat sebagai tonggak kekuasaan tertinggi yang ada dalam sebuah negara.²⁶ Pemilihan umum menjadi opsi banyak negara di dunia yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Karena begitu kuat pengaruhnya, maka pemilihan umum menjadi sarana bagi masyarakat dalam menjalankan kekuasaannya atau kedaulatannya.

Pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu merupakan sebuah pergerakan yang menciptakan lembaga sekaligus dengan sebuah aktivitas politik yang pada akhirnya bisa melahirkan sebuah pemerintahan keterwakilan dari rakyatnya. Yang mana halnya dengan ada pemilu menjadikan sebuah mekanisme di mana kita sebagai rakyat dapat memilih keterwakilan kita yang bisa

²⁴ Ni'matul Huda, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 25.

²⁵ Istilah yang digunakan oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Dikases melalui situs: <http://ide.m.wikipedia.org>, pada tanggal 4 Maret 2022.

²⁶ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, "*Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*", (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm 45.

memberikannya legitimasi untuk dapat menjalankan kekuasaannya dalam pemerintahan. Di mana dalam pengertian lain mengatakan, pemilihan umum merupakan sebuah jalan atau cara, para pemilih yaitu rakyat yang dapat memilih seseorang atau lebih untuk dapat mewakili aspirasinya dalam hukum yang akan ditetapkan dalam sebuah negara (parlemen). Adapun yang memberi pengertian pemilu sebagai sebuah metode memilih yang dipilih oleh seluruh rakyat dalam sebuah negara untuk memilih orang yang dikehendaknya.²⁷

Pemilu secara normatif merupakan untuk dapat memilih para keterwakilan yang akan duduk di parlemen untuk menjadi perwakilan rakyat, perwakilan daerah, dan pemimpin kepala pemerintahan (eksekutif). Pemilu sebagai sebuah mekanisme prosedural dalam menjalankan demokrasi menjadi sangat penting untuk dapat diperhatikan dalam menjalan ketatanegaraan karena rakyat sebagai pemilih harus melihat calon atau partai yang benar-benar dapat mewakili keterwakilan aspirasinya dalam menentukan setiap kebijakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya beserta kebijakan-kebijakan lainnya.²⁸

Menurut pemikiran dari Dahlan Thaib, pemilu yang dilaksanakan secara damai dan dapat digantikan secara berskala dan juga berdasarkan konstitusi yang dianutnya maka itu dinamai dengan pemilu yang masyarakatnya demokratis. Hal dasar dalam kehidupan ketatanegaraan yang menjadikan kekuasaan atas kedaulatan rakyat (demokrasi) maka ia harus melibatkan masyarakatnya dalam mengambil keputusan di setiap kebijakan pemerintahannya. sehingga, pemilu sebagai prosedural untuk mengambil keputusan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh rakyat sebagai sebuah sistem dalam menjalankan kedaulatan rakyat untuk melahirkan lembaga-lembaga negara perwakilan

²⁷ Rapung Samuddin, *"Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik"*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 301-302.

²⁸ Zainor Ridho, *"Pengantar Ilmu Politik"*, (Kota Malang : PT Cintra Intrans Selaras, 2019), hlm. 120.

kemudian juga bisa menjadi lembaga rekrutmen pemimpin dan legitimasi pelaksanaan pemerintah dalam berkuasa.²⁹

Menurut pemikiran dari Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memilih wakil wakil rakyat. Dan bagi negara-negara yang mempunyai paham demokrasi maka ia harus melaksanakan pemilihan umum secara berkala dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh Bagir Marian bahwa “pemilihan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun sekali (5 tahun sekali) merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak rakyat”.³⁰

Maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan uraian dan pendapat para ahli yang telah dijelaskan di atas maka dapat dipahami bahwa pemilihan umum merupakan alat untuk memilih kepala pemerintahan baik di pusat ataupun daerah seperti presiden, Gubernur dan lain-lain. Berdasarkan pada kekuasaan tertinggi pada rakyat yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahannya juga harus dipahami bahwa dalam tindakan-tindakannya juga dibatasi dengan konsep negara hukum yang didasari dengan konstitusi atau undang-undang dasar.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

²⁹ Ahmad Sukardja, “*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 157.

³⁰ Mashudi, “*pengertian-Pengerlian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*”, (Bandung : Mandar Maju, 1993), hlm. 2.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga pemilihan umum tumbuh menjadi sebuah hak rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya secara merdeka dan bebas dalam menentukan hak pilihannya pada seseorang atau lebih yang mereka kehendaki, karena rakyat tidak menginginkan negara yang mempunyai sistem demokrasi dikikis oleh rezim yang menginginkan di mana selalu berdiam dalam mempertahankan bagaimana dengan statusnya dalam jabatan pemerintahan karena demi menjamin masyarakat dapat mempertahankan sistem dalam pembangunan negara yang demokratis, tidak direnggut oleh pemerintah untuk mengubah kepada sistem pemerintahan yang feodal. Oleh karenanya tidak menjadi sebuah hal yang berlebihan seperti perkataan Maurice Duverger mengatakan bahwa di mana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi.³¹

2. Asas-Asas Pemilihan Umum

Adapun Undang-Undang Politik yang kita kenal dengan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah diamendemenkan beberapa kali namun, perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 2004, khususnya mengenai asas-asas pemilihan umum. Di mana secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Langsung, dalam artian bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak harus memilih secara langsung di mana masyarakat tersebut tidak boleh memiliki perantara dalam memilih pilihannya di pemilihan umum seperti apa yang diinginkannya,
- b. Umum, dalam artian bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk seluruh khalayak warga negara tidak dapat dibedakan dengan ras, suku, agama golongan dan lain-lain selama ia mencukupi syarat yang berlaku,

³¹ Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta :PPW-LIPI, 1997), hlm. 6-10.

- c. Bebas, dalam artian bahwa warga negara memiliki hak untuk bebas dalam memilih atau mencoblos siapa yang diinginkannya yang bisa membawa aspirasinya dan tidak ada paksaan dari luar beserta tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun,
- d. Rahasia, dalam artian bahwa setiap pemilih dalam memilih atau mencoblos atas ketetapan pilihannya tidak boleh diketahui oleh siapa pun, sehingga suara yang diberikan dapat dijamin rahasia dalam memilihnya,
- e. Jujur, dalam artian bahwa semua pihak dalam tata pelaksanaan pemilihan umum harus bersikap jujur sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, dalam artian bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum baik itu peserta dan pemilih dalam pemilihan umum harus diberikan perlakuan sama, beserta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun berdasarkan pemahaman dasar konstitusi.

3. Pengertian *Presidential Threshold*

Pengertian *presidential threshold* mempunyai dua kata yang mana berasal dari bahasa Inggris yaitu *presidential* dan *threshold*. Secara bahasa kata *presidential* berarti “mengenai presiden” dan kata *threshold* berarti “ambang pintu”.³² Berdasarkan pemahaman dari J. Mark Payne, dan kawan-kawan. Dalam sebuah bukunya yang berjudul, *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, selain itu ada Pipit R. Kartawidjaja memberi pengertian tentang *presidential threshold* adalah sebuah sistem di mana seseorang yang ingin menjadi presiden harus memenuhi syarat sebagai calon presiden agar dapat terpilih sebagai presiden atau kepala pemerintahan dari suatu bangsa khususnya pada pemerintahan demokrasi. Seperti contoh negara Ekuador ambang batas

³² John M. Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris-Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 589.

pencalonan presiden 50 persen plus satu atau 45 persen asal beda dari saingan terkuat 10, Argentina 45 persen atau 40 persen asal beda 10 persen dari saingan terkuat, Brazil 50 persen plus satu dan sebagainya.³³

Threshold adalah sebuah persyaratan minimal mempunyai dukungan dari partai politik yang harus diperoleh untuk dapat mewakili calonnya dalam kompetisi pemilihan umum yang didapat dari persentase suara yang dimili pada pemilihan umum sebelumnya. Sehingga yang dikatakan sebagai *Threshold* (ambang batas) merupakan suara dukungan minimal yang harus dicukupi oleh partai politik dalam pemilihan umum.

Threshold bisa dikatakan juga sebagai sebuah sistem keterwakilan dari partai politik yang sesuai, di mana angka dan usulan yang minimal dari jumlah suara untuk dapat dijadikan sebagai utusan di parlemen. Pengertian ini sering dipakai untuk memberikan makna dalam mengatur ambang batas parlemen (*parliamentary Threshold*) dan ambang batas presiden (*presidential Threshold*) dalam pemilihan umum yang dilaksanakan sebuah negara.³⁴

Ambang Batas (*Threshold*) dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu ambang batas. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas merupakan tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.³⁵ *Threshold* atau ambang batas dijadikan sebuah sistem dalam pemilihan umum, untuk dijadikan sebagai perumusan dalam perhitungan suara pemilih dan kursi pada sistem keterwakilan yang wajar. *Threshold* pada awalnya dilaksanakan untuk melihat bagaimana tingkat kompetisi dalam pemilihan oleh partai politik untuk dapat menjajaki kursi di daerah melalui sistem pemilihan umum proporsional. Konsep ini berhubungan dengan besar

³³ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, “*Presidential Threshold: Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*”, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 105.

³⁴ Nila dara Mustika, “*Implikasi Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019*”, (Yogyakarta : Uiversitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 10

³⁵ Diakses melalui Kemendikbud, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/ambang_batas_20%_pada_tanggal_5_Mei_2022.

kecilnya daerah pemilihan (*district magnitude*) dan perumusan dalam memperoleh kursi dari partai melalui metode kuota. Berlaku dalam konsep ini sebuah keterkaitan dengan matematika, di mana semakin besar daerah pemilihan maka semakin kecil kursi yang didapatkan dan juga sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan maka semakin besar kursi yang didapatkan.

Kemudian *Presidential Threshold* dapat dimaknai sebagai *rule of game* yaitu sebuah alat untuk dapat menentukan partai politik atau gabungan mana yang bisa mewakili partainya dalam mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum yang mana batas minimal perolehan suara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Secara umum pengertian *presidential threshold* merupakan sebuah mekanisme yang dibuat dalam mencalonkan calonnya sendiri oleh partai politik, yang pada akhirnya bisa dikompetisikan pada pemilihan umum presiden. Maksudnya syarat ambang batas yang didapat dari dukungan DPR, baik dalam jumlah perolehan suara atau jumlah kursi yang telah didapatkan oleh partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum, sehingga bisa mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden dari partai politik ataupun dari gabungan partai politik.³⁶

Threshold di awal perumusannya yang ditetapkan dalam Undang-Undang pada tahun 1999, yang pada akhirnya menjadi acuan hukum dasar pada pemilihan umum tahun 2004. *Presidential threshold* merupakan hal yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilihan umum dalam mengikuti pemilu, kemudian sedangkan *parliamentary threshold* merupakan hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kursi di parlemen.³⁷

Dari pemahaman di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *presidential threshold* merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dari suara sah

³⁶ Lutfil Ansori, "Telaah terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hlm. 18

³⁷ Nila dara Mustika, "Implikasi Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019"., hlm. 14.

atau jumlah kursi yang didapatkan di DPR yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk para peserta pemilihan umum yaitu partai politik atau gabungan partai politik. Dalam mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi oleh peserta pemilihan umum yaitu partai politik, maka partai politik tersebut tidak dapat mencalonkan calonnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sehingga partai politik tersebut harus bergabung dengan partai politik lainnya agar syarat tersebut dapat terpenuhi yaitu syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Sehingga, aturan ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) merupakan hal dasar yang sangat penting harus diperhatikan oleh partai politik peserta pemilihan umum yang ingin mencalonkan calonnya sebagai calon presiden dan wakil presiden.

4. Landasan Hukum Presidential Threshold di Indonesia

Perjalanan pemilu yang ada di Indonesia yang berkonsep sebagai sebuah sistem yang demokratis, membawa aturan *threshold* (ambang batas) pada setiap kompetisi pemilihan umum, yang dapat kita pada permulaan *electoral threshold* yang menjadi sebuah aturan yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu, kemudian *parliamentary threshold* aturan yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat memperoleh kursi parlemen pusat. Dan yang terakhir yaitu *presidential threshold* aturan yang harus dipenuhi sebagai ambang batas suara partai politik untuk dapat mencalonkan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.

Ambang batas pada awalnya diterapkan pada tahun 1999 di Indonesia yang kita kenal dengan *electoral threshold*. Ambang batas ini dimaksudkan sebagai suatu aturan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh suara atau kursi bagi partai yang ingin menjadi peserta dalam pemilihan umum yang mendatang. Di mana hal ini didasarkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi yaitu “Untuk dapat

mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”. Ketentuan ini dicantumkan Mahkamah Konstitusi kembali pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Maka inilah yang dikatakan sebagai *Electoral Threshold*, yaitu batas minimal yang harus diperoleh kursi partai agar dapat menjadi peserta pemilihan umum selanjutnya.³⁸

Kemudian mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential Threshold*) yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berbunyi bahwa “pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.”³⁹ Maka dengan aturan hukum ini dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ini menetapkan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mana minimal suara yang harus diperoleh sebesar sedikitnya 15% kursi DPR atau 20% suara sah pemilu DPR.

Kemudian ketentuan tersebut dinaikkan menjadi Ketentuan tersebut dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilihan umum DPR dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

³⁸ Burhanuddin Muhtadi, “*Perang Bintang 2014 Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*”, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), Cetakan I, hlm. 292.

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berbunyi “pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.” Yang pada akhirnya, aturan tentang ambang batas pencalonan presiden ini dirumuskan kembali dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Secara spesifik aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ditetapkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁴⁰ Inilah yang dikatakan sebagai *presidential threshold* yaitu batas minimal suara atau kursi yang harus diperoleh oleh partai atau koalisi partai demi dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut penulis dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya aturan ambang batas (*threshold*) mempunyai tiga macam model, *pertama*, ambang batas yang bertujuan untuk menyeleksi peserta pemilu, yang biasa kita katakan dengan (*electoral threshold*) yaitu aturan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum. *kedua*, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan aturan yang harus dipenuhi untuk dapat menjajki kursi di DPR. *Ketiga*, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) merupakan aturan yang harus dipenuhi untuk peserta pemilihan umum yaitu partai politik atau koalisi partai politik untuk mencalonkan calonnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Kemudian aturan hukum dasar dari ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) pada saat ini tertulis pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. kemudian ada Undang-Undang sebelum di amandemen mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) ini ialah Undang-Undang nomor 23 tahun 2003, sebagaimana tertulis pada Pasal 5 yaitu

⁴⁰ Nila dara Mustika, “Implikasi Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019”,.hlm.12-13.

menetapkan syarat minimal partai politik dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebesar 15% kursi di DPR atau 20% suara sah secara nasional. Yang akhirnya ketetapan Undang-Undang tersebut di naikkan menjadi 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang tertulis pada Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008. Dasar aturan inilah yang menjadi acuan untuk dijadikan aturan yang harus dipenuhi dalam mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum di Indonesia.

C. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kemajuan pemahaman mengenai hukum ketatanegaraan pada masa sekarang ini yaitu pada abad ke-20. Rumusan ini adalah sebuah kemajuan dari pemikiran asa-asis demokrasi di mana perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak politik masyarakat yang menjadikan hal dasar yang patut untuk dipenuhi dalam pembahasan politik ketatanegaraan.⁴¹ Adanya sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan bernegara dianggap sebagai sebuah kemunculan hal baru dalam menjalankan sistem ketatanegaraan yang telah ditetapkan dan sempurna.

Berjalannya demokrasi di Indonesia telah menduduki tahap kemajuan yang sangat penting. Kemajuan itu dapat kita lihat dengan pertanda dari berbagai perubahan dan pembentukan lembaga atau institusi baru dalam sistem dan bentuk kekuasaan negara. Kemajuan ini merupakan hasil sebuah perbaikan terhadap progres dan sistem pemerintahan yang terdahulu di mana akibat dari permintaan reformasi serta keinginan rakyat dalam berlaku keadilan yang berkembang dalam masyarakat, serta upaya untuk berkembangnya cita-cita negara yang demokratis,

⁴¹ imin dan Mashuriyanto, *"Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm 50.

pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, terlindungnya hak asasi manusia, dan hukum yang bisa ditegakkan dalam keadilan. Indonesia merupakan sebuah negara yang dijalankan berdasarkan aturan atau hukum yang ada di Indonesia, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi, dalam hal ini berarti bahwa setiap tindakan para penguasa harus dijalankan berdasarkan hukum yang ada. Sehingga pokok dasar negara hukum adalah adanya pembatasan oleh hukum, yang mana segala tindakan, perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh para penguasa dan masyarakatnya itu didasari oleh hukum positif yang ada. Sehingga hal ini dapat membawa masyarakat pada ketidak sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakatnya.⁴²

Pemikiran tentang Mahkamah konstitusi pada awalnya telah ada pada masa sebelum kemerdekaan. Pada saat itu pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), salah satu anggota badan tersebut yang bernama Prof. Muhammad Yamin merikan sebuah saran bahwa Mahkamah Agung harus diberikan wewenang lebih dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar. Namun, pemikiran atau saran tersebut ditolak oleh salah tokoh lainnya yaitu Prof. Soepomo yang memberikan alasan ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu: *pertama* kurangnya Sumber Daya Manusia dalam bidang sarjana hukum pada masa itu yang mempunyai pengalaman dalam menalaah mengenai hal tersebut. *Kedua* Undang-Undang Dasar yang sedang dirumuskan pada masa tersebut (sekarang menjadi UUD 1945) tidak mempunyai paham

⁴² Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H, “Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia”,(Bandung : PT. Citra Aditya, 2004), hlm.7

mengenai pembagian kekuasaan negara kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif atau trias politika.⁴³

Kemudian pada akhirnya pembahasan mengenai amandemen UUD 1945 yang terjadi pada masa reformasi, mendapatkan kesempatan yang baik untuk membahas kembali mengenai betapa penting Mahkamah Konstitusi (MK). Adanya amandemen UUD 1945 pada era reformasi ini membuat lembaga MPR tidak menjadi lagi sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, yang beralih pada supremasi konstitusi.⁴⁴ Karena hal tersebut maka diperlukan sebuah institusional dan konstitusi yang bisa mengendalikan dan menyelesaikan kemungkinan permasalahan sengketa antar lembaga yang kini memiliki kedudukan yang sederajat saling mengawasi dan mengendalikan (*checks and balances*). Berjalannya waktu pada masa itu terjadilah desakan pada masyarakat untuk menciptakan sebuah lembaga negara yang berdiri sendiri untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Dasar yang mana tidak hanya peraturan di bawah Undang-Undang saja. Sehingga pada masa tersebut terciptalah sebuah lembaga negara yudikatif yang berdiri sendiri di samping fungsi Mahkamah Agung (MA) yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi sebuah keberhasilan atau keniscayaan

Dalam sejarah perkembangannya, pemikiran tentang perumusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sebuah respons yang baik dalam parlemen sehingga menjadi sebuah rumusan UUD yang pada akhirnya diputuskan oleh MPR. Dengan berjalannya waktu yang panjang dalam perumusan ide mengenai Mahkamah Konstitusi dengan cermat, mendalam dan demokratis yang berujung pada disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November

⁴³Imam Asmarudin, "*Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*", (Brebes : Diya Media Group, 2020), hlm 4

⁴⁴ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

2001 yang menciptakan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi dalam negara Indonesia. Dengan diputuskannya dua Pasal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara ke-78 di dunia yang mengesahkan lembaga Mahkamah Konstitusi dan yang pertama pada abad ke-21 yang melahirkan lembaga kehakiman terbaru pada saat tersebut. Pemikiran pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah pemikiran yang sangat populer dan berkembang di kalangan pakar hukum ketatanegaraan pada abad ke-20. Hal ini yang menjadi dongkrakkan pada masa reformasi yang demokratis sehingga banyak masyarakat Indonesia yang menerima dan mendukung ide pemikiran pembentukan Mahkamah Konstitusi sehingga muda direalisasikan.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan hukum terhadap perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah adanya Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam ketatanegaraan agar menjaga Konstitusi sehingga apa yang menjadi maklumat kepentingan rakyat dapat dipertanggung jawabkan dan bisa melindungi cita-cita demokrasi dan mengawasi juga dalam tata pelaksanaan pemerintahan yang stabil, beserta dengan adanya lembaga yudikatif ini (MK) bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam kehidupan bernegara di masa lampau terhadap timbulnya salah tafsir atau multi tafsir kepada Undang-undang yang berlaku (konstitusi).⁴⁵

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) juga sepemahaman dengan apa didasari dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi) dalam negara hukum. Negara hukum harus dilindungi dengan Konstitusi yang berlaku, maksudnya ialah tidak ada turunan dari Undang-undang Dasar yaitu Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945. Di mana dalam hal ini jelas bahwa pada hirarki perundang-undangan UUD 1945 menjadi dasar aturan hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Maka diperlukannya pengujian Undang-Undang

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang – Undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

terhadap Undang Dasar 1945 yang memerlukan sebuah lembaga negara yang dapat menjaga prinsip konstitusionalitas hukum.

2. Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari lembaga kehakiman di Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai fungsi tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang sangat peting demi tidak adanya perbenturan kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Maka dari pada itu untuk menjamin putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang bertanggung jawab, diperlukan sekelompok orang yang ahli dalam hukum sehingga bisa memberi pertimbangan dan wawasan yang jelas bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting di Indonesia juga sebagai lembaga yang menafsirkan dan menjaga Konstitusi demi menuju negara yang demokratis. Seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengisyaratkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Di mana setiap tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya itu harus kembali kepada aturan hukum, bukan sewenang-wenang pemerintah. Untuk dapat menyelenggarakan kepentingan negara yang berdasarkan aturan hukum, maka hukum membutuhkan sendi-sendi Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tugas untuk mengawasi (*to guard*) konstitusi sehingga dapat diselenggarakan dan melindungi pemerintah dan beserta warga negaranya. Mahkamah Konstitusi juga sebagai yang menjelaskan atau menafsirkan mengenai konstitusi. Di banyak belahan dunia dalam negara-negaranya Mahkamah Konstitusi berdiri menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Di mana hal ini sejak penyatuan hak asasi manusi dalam UUD 1945, sebagaimana Mahkamah Konstitusi menjadi sang pelindung (*protector*) terhadap

konstitusi dengan maksud hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) sangat benar adanya.⁴⁶

Sebagai lembaga kehakiman yang melindungi konstitusi Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan hukum yaitu:⁴⁷

a. Sebagai Penafsir Konstitusi

Menurut KC Wheare mengatakan bahwa adanya seorang hakim mempunyai fungsi sebagai seorang yang memberikan putusan fungsi seorang hakim adalah memutus perkara apakah hukum itu melanggar konstitusi atau tidak. Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Maka konstitusi menjadi sebuah objek wilayah kerja hakim. Di mana hakim MK mempunyai wewenang dalam menafsirkan aturan undang-undang (konstitusi). Jadi hakim MK dapat menetapkan putusan untuk membatalkan atau menyempurnakan dan melengkapi dalam menjelaskan kata atau kalimat dalam suatu pasal undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

b. Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia

Adanya konstitusi merupakan sebagai dasar aturan tertulis untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang harus dipatuhi dan dihormati maka dengan adanya konstitusi sebagai pelindung HAM maka bisa menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat dengan baik. Dan jika hal ini dilanggar oleh badan legislatif atau eksekutif maka secara inkonstitusional telah melukai konstitusi sehingga MK sebagai lembaga kehakiman bisa berperan sebagai penyelesaian permasalahan tersebut.

⁴⁶ Maruarar Siahaan, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 5.

⁴⁷ Maruarar Siahaan, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", hlm.5.

c. Sebagai Pengawal Konstitusi.

Pemahaman ini telah tertulis dan dijelaskan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 sebagai penjaga konstitusi yang mana dalam Mahkamah Konstitusi yang biasa dikatakan sebagai *the guardian of constitution*. Sebagai lembaga kehakiman konstitusi maka sudah sewajarnya konstitusi harus dijaga dengan kesadaran hebat yang menggunakan kreativitas, kecerdasan, kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan dan wawasan ilmu yang luas.

d. Sebagai Penegak Demokrasi.

Demokrasi dijalankan salah satunya dengan dapat diselenggarakan pemilihan umum yang berlaku jujur dan adil bagi setiap pemilih atau peserta pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi sebagai ujung tombak dalam berfungsi sebagai penegak demokrasi maka sudah seharusnya menjaga hal tersebut dengan memiliki kewenangan dalam mengadili permasalahan atau sengketa pemilihan umum. Sehingga adanya MK bukan hanya sebagai lembaga yang mengadili tapi juga lembaga yang menjaga dan mengawal berjalannya sistem demokrasi yang ada di Indonesia.


Dilihat dari segi aturan tertulisnya maka dapat dijabarkan secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, yang tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selanjutnya lebih terperinci Menurut Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.



BAB TIGA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XVII/2020 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden

Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang mempunyai kekuasaan kehakiman, di mana berfungsi untuk menangani perkara-perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, kemudian diberi kekuasaan beserta wewenang untuk menguji Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa pemilihan umum, serta Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban dalam memutuskan atas pendapat dari DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden berdasarkan UUD 1945.

Dalam *judicial review* terdapat dua hal yang mencakup pengujian terhadap materi muatan undang-undang (uji materiil) dan pembentukan undang-undang (uji formil). Di mana kaidah hukum juga terbagi kepada kaidah formil dan materiil di mana menurut pemahaman dari Jimly Asshiddiqie antara duah tersebut kita dapat membedakan yang mana hukum formil hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil berbicara untuk mengatur makna dari norma hukum yang dirumuskan, sedangkan hukum formil berbicara dalam mengatur bagaimana hukum materiil dapat ditegakkan secara sempurna.⁴⁸

Penggugat merupakan orang atau lembaga hukum yang merasakan haknya telah dilukai, sedangkan tergugat yaitu orang atau lembaga hukum yang dimintakan untuk berada di meja pengadilan, karena ia telah diduga atau atau

⁴⁸ Maruarar siahaan, "Hukum Acara Mahkamah"., hlm. 138

dilanggar hak seseorang atau lembaga hukum tersebut. Maka dari pengertian tersebut orang yang menggugat atau tergugat tidak mempunyai kepastian hukum yang pasti, sehingga seseorang atau lembaga hukum tersebut belum bisa dianggap melanggar hak seseorang/lembaga hukum atau sebaliknya.⁴⁹

Pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang dasar Tahun 1945, yang mana diajukan oleh Rizal Ramli dan Abdurachim Kresno dalam hal ini bertindak sebagai warga negara dan menjadi pemohon I dan dan pemohon II. Di mana mengajukan permohonan dalam perkara Konstitusi nomor 74/PUU-XVII/2020 untuk dilaksanakannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan tanda terima surat nomor 2018/PAN/MK/IX/2020 dan kemudian diperbaiki dengan permohonan yang baru pada 2 Oktober 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Oktober 2020.⁵⁰ Dan ditulis dalam Buku Registrasi mengenai Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PUU-XVII/2020 permohonan pemohon adalah pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbenturan dalam negara hukum yaitu prinsip keadilan hukum atau sering disebut dengan *legal justice*, sehingga dianggap menghilangkan hak konstitusional para pemohon untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden selanjutnya (*right to be a candidate*) beserta menghilangkan kesempatan para pemilih atau pencoblos untuk dapat mempunyai banyak pilihan alternatif terhadap calon presiden dan wakil presiden.

Latar belakang adanya permohonan dari para pemohon tersebut adalah dikarenakan adanya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang

⁴⁹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 10.

⁵⁰ Lukman Nurhadi, "Gugat ke MK, Rizal Ramli Ingin Presidential Threshold dihapus", diakses melalui situs <https://news.detik.com/berita/d-5160395/gugat-ke-mk-rizal-ramli-ingin-presidential-threshold-dihapus>, pada tanggal Rabu 8 Juni 2022 jam 20:06 WIB.

mengharuskan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bagi partai politik sebesar 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional, yang telah melanggar dan merugikan hak konstitusionalnya (*causal verband*) sebagai warga negara Republik Indonesia yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden pada tahun 2024, yang mana pada dasarnya secara yuridis pencalonan presiden dicalonkan oleh peserta partai politik, namun di sisi lain dalam penalaran hukum yang wajar pemberlakuan Pasal 222 UU No. Tahun 2017 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden menghambat hak pemohon I sebagai warga negara yang ingin mencalonkan diri pada pemilihan presiden tahun 2024. Dan juga berpotensi mengabaikan hak konstitusional pemohon II sebagai warga negara dalam memilih calon presiden yang diinginkannya namun dibatasi adanya *presidential threshold* karena banyak dari para calon presiden dan wakil presiden yang tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden sehingga membuat para pemilih yaitu warga negara Republik Indonesia kurang adanya opsi untuk memilih presiden keinginannya, dengan contoh pada tahun 2014 dan tahun 2019 yang hanya memunculkan dua calon saja yang mana menurut pemohon II bertentangan dengan ketentuan pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk dapat diubah agar hal-hal yang dianggap atau berpotensi dapat melukai hak konstitusi masyarakat Indonesia beserta hak-hak partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Maka berdasarkan analisis singkat dari penulis yang terdapat dalam pokok-pokok permohonan uji materil tersebut, di antaranya;

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Legal Standing (Kedudukan Hukum) para pemohon adalah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan yang diinginkan untuk diuji

Undang-Undang yang bersangkutan terhadap Undang Dasar Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi, seperti halnya di atur dalam Pasal 51 (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, berbunyi : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara
- b. kesatuan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
- c. badan hukum privat atau publik
- d. lembaga negara.⁵¹

Hak Konstitusional adalah hak-hak dasar yang dimiliki yang dimaksud adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 seperti ditetapkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam menguji Undang-Undang agar pemohon bisa mendapatkan *legal Standing* atau kedudukan hukum, di mana terpenuhi syarat untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau hak konstitusional yang melukai hak pemohon dengan terlaksanakannya Undang yang bersangkutan. Maka Pemohon adalah memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) yang sah selaku Pemohon terhadap Hak Uji Materil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, sebagaimana kewenangan dimaksud ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas maka alasan ketentuan hukum pada permohonan ini diuraikan dalam hukum *legal standing*

⁵¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi.

pemohon dalam mengajukan permohonan dalam pengujian norma atau perkara *a quo*, sebagai berikut:⁵²

Pertama, Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini hak konstitusionalnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di mana sebagai warga negara ia mempunyai hak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan diberlakukan hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon di mana mengenai ukuran hak kerugian konstitusional yang didapatkan dengan terlaksanakannya Undang-Undang, Yang mana hal ini dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020. Ada beberapa poin yang dijabarkan yaitu:

- a. terdapat hak dan wewenang konstitusi Pemohon yang telah diberikan oleh UUD Tahun 1945
- b. terdapat hak dan wewenang konstitusi pemohon di mana dengan Undang-Undang yang diuji tersebut ada hal yang dianggap merugikan pemohon.
- c. terdapat hak dan wewenang konstitusi pemohon yang dijelaskan/diuraikan bersifat terkhusus terhadap pemohon dan potensial menurut pemohon bisa dalam penalaran yang wajar dapat dikatakan akan terjadi kepada pemohon.
- d. terdapat hubungan sebab dan akibat (*causa verband*) yang terjadi antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- e. terdapat kemungkinan hal yang baik apabila dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan wewenang konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah selaku warga negara yang dianggap melukai sebuah prinsip hukum keadilan hukum (*legal justice*) dalam negara

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020, hlm 4-7.

hukum, sehingga menghilangkan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang menginginkan dirinya untuk mencalonkan diri pada pemilihan presiden selanjutnya (*right to be a candidate*). beserta menghilangkan kesempatan para pemilih atau pencoblos untuk dapat mempunyai banyak pilihan alternatif terhadap calon presiden dan wakil presiden.

Walaupun secara konstitusi dalam Pasal 6A ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum dilaksanakan oleh partai politik, yang mana dengan melalui partai seorang bisa mencalonkan diri untuk bisa menjadi presiden, namun dengan dilaksanakannya ambang batas pencalonan presiden ini, maka menghambat hak konstitusi (*causal verband*) oleh pemohon I yang mana pada tahun 2024 ia ingin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Sehingga di mana setiap pelaksanaan pemilihan umum yang berkala sejak tahun 2009 sampai pada tahun 2019 kemudian juga pada pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024, pemohon I sebagai warga negara selalu digagalkan oleh pelaksanaan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), yang mana secara garis Konstitusi pemohon I secara konsisten didukung oleh beberapa partai politik, dukungan publik dan menurut lembaga survei Pemilih Indonesia, bahwa pemohon I dijelaskan menjadi seorang yang mendekati pemimpin yang ideal sebagai presiden di masa yang akan mendatang. Namun seperti demikian harapan tersebut kandas dikarenakan adanya aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.⁵³

Bahwa jika permohonan pemohon I dapat dikabulkan oleh majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemohon I secara tegas akan memberitahukan dan bisa menyatakan untuk mengajukan diri sebagai calon presiden pada pemilihan

⁵³ Muhammad Saifullah, “Dukungan Rizal Ramli Nyapres Semakin Menguat”, dikases melalui situs <https://news.okezone.com/read/2014/01/13/567/925887/dukungan-rizalramli-nyapres-semakin-menguat>, pada tanggal 8 Juni 2022 jam 22:00 WIB.

presiden tahun 2024.⁵⁴ Karena hambatan yang terjadi pada pemohon I dengan berlaku Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum apabila tidak berlaku lagi.

Selain hal tersebut terjadi sebuah fenomena politik transaksional (*candidacy buying*) pada praktik pasal terkait. Karena ada spesialisasi terhadap partai politik dengan berlaku norma *a quo*. Di mana dalam hal ini pemohon I pernah ditawarkan untuk menjadi calon presiden pada tahun 2009 dengan membayar kepada partai politik peserta pemilihan umum sebesar 1,5 triliun. Agar bisa mencukupi syarat *threshold* untuk menjadi calon presiden pada pilpres tahun 2009.

Kemudian pada pemohon II bahwa ia sebagai salah satu warga negara yang mempunyai hak dalam pemilihan umum sebagai pemilih yang mencukupi syarat (*right to vote*) dan memiliki pilihan yang banyak untuk dapat memilih pemimpin yang akan melaksanakan sebuah (presiden dan wakil presiden),

namun secara jelas dalam penjelasan yuridis dengan diterapkan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) memungkinkan hilangnya hak konstitusional pemohon II di mana mengharuskan pemohon II untuk dapat memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbatas. Karena secara fakta yang terjadi di lapangan dari tahun 2014 dan 2019 hanya dapat memunculkan dua pasangan calon saja yang mana para kontestasi politik hanya Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto.

Jadi, itulah beberapa ketentuan hukum yang dapat penulis uraikan menurut penjelasan dari para pemohon dalam permohonan terhadap *a quo* dalam putusan Nomor 74/PUU-XVII/2020 mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden terhadap Pasal 222 No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

⁵⁴ Yaspen Martinus, "Rizal Ramli Siap Maju di Pilpres 2024 Jika Menang Gugatan Di MK, Pernah di Minta 300 M Oleh Parpol", <https://wartakota.tribunnews.com/2020/09/05/rizal-ramli-siap-maju-dipilpres-2024-jika-menang-gugatan-di-mk-pernah-diminta-rp-300-m-olehparpol>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022 jam 22:14 WIB.

2. **Pertimbangan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi**

Pertimbangan hukum akan menjadi dasar putusan yang meliputi pertimbangan hukum mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang nantinya akan menjadi sebuah pertanyaan apakah permohonan yang diajukan oleh para pemohon merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika iya, maka harus dipertimbangkan juga apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi wewenang yang di mana dilihat ada tidaknya hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan.⁵⁵

Dalam penetapan atas suatu putusan, seorang hakim harus melihat banyak aspek kemudian mempertimbangkan baik itu dari yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang dicita-citakan dapat tercapai, kemudian diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam orientasi hakim dalam keadilan masyarakat, keadilan moral, dan keadilan hukum.

Dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap putusan Nomor 74/PUU-XVII/2020 tentang ambang batas pencalonan presiden, bahwasanya permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam *a quo*. Di mana Mahkamah Konstitusi menimbang setelah memeriksa secara seksama uraian para pemohon dengan bukti-bukti yang relevan dan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertama, menurut Mahkamah Konstitusi setelah diperiksanya norma yang diajukan oleh para pemohon yaitu mengenai Undang-Undang Pemilihan Umum tentang ambang batas pencalonan presiden. Yang mana hal ini para pemohon mengaitkan bahwa setiap orang harus diberlakukan yang adil serta sama dilihat dalam kaca mata hukum dan juga harus mendapatkan kepastian hukum karena keberadaan mereka sebagai warga negara dalam negara hukum. Jelas dalam pasal

⁵⁵ Maruarar siahaan, '*Hukum Acara Mahkamah*', hlm. 210.

6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, calon pasangan presiden dan wakil presiden bisa diajukan oleh partai politik atau gabungan (koalisi) partai politik yang mencukupi syarat sebagai peserta pemilihan umum sebelum diselenggarakan pemilihan umum. Sehingga pengajuan calon pasangan presiden dan wakil presiden tidak dikehendaki oleh perseorangan melainkan melalui pengajuan partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaannya dalam pokok permohonan pemohon partai politik manakah yang dianggap dirugikan konstitusionalnya terhadap Undang-Undang *a quo* ? perlu dipertegaskah bahwa apa yang dimaksud dengan partai politik harus berlandaskan pengertian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011, secara kumulatif, yaitu:

- a. Pertama sebuah Partai Politik didaftarkan terlebih dahulu ke pada Kementerian agar bisa menjadi sebuah badan hukum,
- b. Agar terbentuk sebagai badan hukum seperti yang dimaknai dalam ayat (1), sebuah Partai Politik harus memiliki:
 - 1) akta notaris untuk mendirikan Partai Politik,
 - 2) nama, tanda gambar, atau lambang yang tidak memiliki kesamaan dengan setiap hal-hal yang dipakai oleh partai politik lain yang telah dipakai secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - 3) setiap kepengurusan pada provinsi dan paling sedikit adalah 75 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang saling berkaitan dan juga paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota tersebut yang saling berkaitan,

- 4) mempunyai kantor yang tetap pada setiap tingkatan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai akhir progres pemilihan umum, dan
- 5) mempunyai rekening bernama atas suatu Partai Politik.

Di mana selain syarat-syarat tersebut yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sebuah partai politik harus memenuhi syarat sebagai peserta pada pemilihan umum sehingga bisa berkompetisi pada pemilu. Yang mana berdasarkan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai aturan persyaratan partai politik yang ditetapkan untuk dapat diikuti agar partai politik tersebut dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, yang pada akhirnya apabila partai politik dapat memenuhi syarat tersebut kemudian partai politik tersebut akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilihan umum yang sah menurut Undang-Undang. Sehingga partai politik peserta pemilihan umum yang berhasil mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau partai politik yang belum berhasil mendapatkan kursi di DPR memiliki suara substansial maka bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam artian istilahnya yang demikian, seperti apa yang telah diputuskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah di atas. Yang mana, subjek hukum yang dapat memberikan permohonan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon ialah partai politik atau gabungan partai politik karena dengan landasan yang mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden ialah partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini berdasarkan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵⁶

Kedua, bahwa terkait kualifikasi pemohon I sebagai warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024, di mana ia mendalilkan bahwasanya dirinya di

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020, hlm. 44.

calonkan sebagai calon presiden dengan dukungan dari beberapa partai politik dan dimintakan untuk membayar sejumlah uang, namun tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pemohon I benar pernah dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden. Kemudian pemohon I terlebih tidak menjelaskan partai politik atau gabungan partai politik mana yang mengajukan pemohon I sebagai calon presiden tahun 2009, yang mana apakah partai politik atau gabungan partai politik tersebut memiliki suara yang signifikan dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Di mana jika sewajarnya apabila pemohon I didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, pemohon I sudah pastinya bisa menunjukkan bukti kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau mengikutsertakan partai politik yang bersangkutan dalam mengajukan permohonan dengan pemohon I.

Berkenaan dengan argumentasi pemohon I yang mengalami kerugian potensial terjadi ketika mendeklarasikan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di mana pemohon I harus membayar sejumlah uang terhadap partai politik tertentu, hal tersebut tidak relevan dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan norma *a quo*. Dengan begitu, pemohon I tidak mengalami kerugian dengan berlakunya norma *a quo* juga tidak terdapat pula sebab akibat yang timbul dari dugaan yang melukai hak konstitusionalnya dengan ditetapkan norma yang dimohonkan oleh pemohon untuk diujikan. Apalagi pengakuan terhadap dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan terhadap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Kontitusi memberikan putusan bahwa pohohon I tidak mempunyai keberadaan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.⁵⁷

Ketiga, bahwa hubungan dengan kualifikasi pemohon II sebagai subjek hukum yaitu warga negara Indonesia yang mencukupi syarat sebagai pemilih

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020, hlm. 45.

untuk memilih, yang mana berkaitan dengan anggapan kerugian dari pemohon II, berdasarkan pemahaman dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon II tidak mempunyai kerugian konstitusional karena pada dasarnya ketika pemohon II telah dianggap mengetahui bahwa hak pilihnya pada tahun 2019 untuk anggota legislatif akan dipakai pada pemilihan umum untuk ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) untuk mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilihan pada tahun 2024 oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Berhubungan adanya dugaan kerugian dari pemohon II di mana dengan berlaku ketentuan dalam norma *a quo* yang mengakibatkan pemohon II tidak mempunyai kebebasan untuk memilih pilihan calon pasangan presiden dan wakil presiden yang variatif atau banyak merupakan tidak bisa dilandaskan dengan norma tersebut karena tidak menghalangi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ingin mencalonkan dan dapat mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Persoalannya berapa calon pasangan yang ada dalam memenuhi syarat yang berlaku untuk dapat mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden tidak ditetapkan oleh norma yang di mohonkan untuk diuji oleh para pemohon, kemudian persoalan ini bukanlah persoalan norma melainkan sebuah persoalan dalam mengaplikasikan atas norma yang disebutkan. Kemudian norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon juga tidak membatasi para pemohon agar bisa bebas dalam memilih calon pasangan presiden dan wakil presiden yang diinginkan asal ia dapat memenuhi syarat yang berlaku. Maka, dugaan yang bisa memberikan potensi kerugian yang telah dijelaskan oleh pemohon II tidak mempunyai kaitan dengan isu Konstitusional norma *a quo*, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan pemohon II tidak mempunyai kedudukan hukum agar bisa mengajukan permohonan *a quo*.⁵⁸

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020, hlm. 46.

Berdasarkan ketetapan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan oleh penulis di atas maka menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemohon I dan II tidak mempunyai kedudukan hukum agar dapat mengajukan permohonan *a quo*. Di mana, walaupun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan pemohon I dan II tidak mempunyai kedudukan hukum agar dapat mengajukan permohonan *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak bisa memberikan pertimbangan pokok permohonan. Yang pada akhirnya amar putusan permohonan para pemohon yang diinginkan tidak dapat diterima.⁵⁹

Dalam amar putusan di atas terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan yaitu Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Eddy Nurbaningsih yakni Hakim Konstitusi, mereka berpendapat terkhusus untuk Pemohon II bahwa apa yang telah dijelaskan oleh Pemohon II yang mengalami ihwal kerugian hak konstitusionalnya ditetapkan dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 juncto Putusan MK No. 11/PUU-V/2007 mengenai syarat kualifikasi Pemohon yang berlaku selama ini untuk menjadi barometer standar untuk menilai dalam memenuhi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam menguji konstitusionalitas norma yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi salah satu norma yang sering diuji konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi hal ihwal kerugian yang dialami oleh Pemohon II dapat disamakan dengan beberapa permohonan warga negara Republik Indonesia terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Di antaranya yang dimaksud seperti permohonan yang pernah diajukan oleh Hadar Nafis Gumay (Pemohon I) dan Yuda Kusumaningsih (Pemohon II) dalam Perkara No. 71/PUU-XV/2017 kemudian ada juga Effendy Gazali dalam Perkara No. 59/PUU-XV/2017 dan lain-lain.⁶⁰

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020, hlm. 47.

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020, hlm. 50.

Dari beberapa putusan tersebut maka mahkamah mempertimbangkan titik pijakan awal semua pemohon yang hampir sama, khususnya bagian kedudukan hukum, yaitu merupakan seorang pemilih. Menurut mereka hak pilih yang diinginkan oleh mereka sebagai warga negara dipersempit dengan adanya pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* yang masih dipertahankan dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil. Kemudian, sebagian dari pemohon dalam permohonan tersebut merasa dalam pemberlakuan Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengakibatkan mereka tidak mempunyai perlindungan, kepastian hukum yang adil dan jaminan seperti pemahaman yang telah dijelaskan oleh Pemohon II dalam ketetapan permohonan *a quo*. Sehingga penjelasan kedudukan hukum oleh para pemohon dalam pengajuan permohonan tersebut memenuhi syarat sebagaimana dalam ketetapan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 PMK 6/2005, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara tegas telah memutuskan di mana para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) agar mengajukan diri sebagai pemohon agar dapat mengajukan permohonan tersebut.

Maka dengan pertimbangan tersebut sudah semestinya Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai alasan untuk menolak kedudukan hukum (*legal standing*) permohonan pemohon II dalam mengajukan diri terhadap pemohon dalam permohonan *a quo*, demi melindungi hak konstitusional warga negara. Di mana seharusnya, Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon II, sehingga bisa mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon II.

3. **Amar Putusan**

Adapun amar putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, yaitu sebagai berikut:⁶¹

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

4. **Penafsiran Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017**

Dari putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah penulis uraikan di atas ada beberapa hal menurut penulis yang melatar belakangi penafsiran putusan hakim dalam menetapkan putusan pemohon dari permohonan Rizal Ramli dan kawan-kawan. Di mana di akhir putusan tersebut menetapkan dari putusan mayoritas hakim Dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap putusan Nomor 74/PUU-XVII/2020 tentang ambang batas pencalonan presiden, bahwasanya permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam *a quo*.

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020, hlm. 48.

Ada empat argumentasi yang menurut penulis melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:⁶²

- a. Dalam mengembangkan sistem presidensial yang kuat dalam pemerintahan Indonesia perlu adanya pengembangan dalam sistem presidensial dari awal mula pencalonan. Yang mana dukungan dari awal pencalonan bisa diinisiasi dari berlakunya aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) Pasal 222 No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di mana dalam pasal tersebut mengharuskan setiap partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional dari pemilihan umum DPR sebelumnya. Sehingga dari awal pencalonan calon pasangan presiden dan wakil presiden mereka sudah ada dukungan seperlima atau seperempat dari suara penuh secara nasional yang membuat secara parlemen dukungan terhadap presiden yang berkuasa nanti setelah terpilih bisa memberikan perkembangan yang kuat terhadap sistem presidensial yang ada di Indonesia, dan pada akhirnya presiden dapat dengan mudah menjadi kepala pemerintahan dalam menerapkan kebijakannya ketika ia memegang kekuasaan tersebut.
- b. Berlakunya aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dimaksudkan dapat memberikan pengaruh dalam menjaring pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak awal progres (*preliminary election*) sebelum pemilihan umum. Sehingga setiap partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon benar-benar mengusung calon demi calon yang diinginkan rakyat, bukan hanya demi kepentingan partai politik belakangnya saja. Karena tidak

⁶² Sri Warjiyati, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia", *Jurnal Prosiding Nasional* vol. 1, no. 1 (2020): hlm 180.

mungkin gabungan partai politik tersebut dalam berkoalisi nantinya tidak memunculkan sebuah ide pemikiran yang sama dalam mencapai tujuan demi calon yang diinginkan oleh rakyat Indonesia.

- c. Ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih nantinya dalam mengembangkan pemerintahan yang baik oleh kepala pemerintahan (eksekutif) dapat dilaksanakan secara efisien. Maksudnya dengan mendapatkan suara minimal 20 persen dari parlemen (DPR), tujuan dan strategi yang akan ditetapkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih dapat memperoleh *support* yang besar dan kuat dari parlemen. Sehingga presiden dan wakil mempunyai kekuasaan yang jelas dalam menjalankan pemerintahannya tanpa disekat atau dipersulit oleh parlemen sebagai lembaga yang mengawasi dan melegislasi Undang-Undang.
- d. Tujuan terakhir dengan berlakunya aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) yaitu untuk dapat mengurangi secara bertahap sistem kepartaian. Karena dengan banyaknya partai politik maka banyak juga kepentingan setiap partai politik sehingga sangat sulit untuk mempertemukan satu ide pemikiran yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan sebuah negara. Selain itu, dengan bergabungnya setiap partai politik untuk berkoalisi dapat membangun keindahan budaya Indonesia yaitu sistem gotong royong dalam menjalankan pemerintahannya oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya.

Kemudian menurut penulis pada penafsiran dan pembentukan Undang-Undang tentang pemilihan umum mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

Pertama, karena ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold* merupakan sebuah kebijakan atau aturan *open legal policy* kebijakan hukum terbuka yang mana kewenangan mutlak lembaga negara yang melegislasikan Undang-Undang yaitu DPR agar bisa mengatur lebih lanjut

suatu pengaturan dalam sebuah Undang-Undang.⁶³ Ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) merupakan turunan dari Undang-Undang dasar 1945 dari Pasal 6A ayat (5) yang berbunyi “tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang”. Sehingga dengan landasan pasal tersebut, lembaga Legislatif kemudian merumuskan tata cara atau proses pemilihan presiden yang masuk dalam Undang-Undang. Norma kebijakan hukum terbuka pada dasarnya merupakan sebuah norma yang bekerja sistematis di lapangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk Undang-undang mempunyai tujuan untuk untuk kebutuhan politik dan *public interest* serta *public order*, di mana majelis hakim Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuasaan yang lebih luas dalam memegang kekuasaan tersebut. Sehingga, dari pada hakim memaksakan kepentingan personalnya, lebih baik tidak hakim MK tidak memegang norma kebijakan hukum terbuka.⁶⁴

Berdasarkan dalam Pasal 6A ayat (5), dan Pasal 22E ayat (6) undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu di atur dengan Undang-Undang, oleh karena itu lembaga legislatif memiliki kekuasaan untuk mengatur lebih lanjut kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan umum, maka MK tidak dapat menguji kecuali hal tersebut sudah melampaui dan melukai konstitusi secara jelas. Dari beberapa alasan tersebut, berlakunya *presidential threshold* sudah sejalan dengan amanat konstitusi . sehingga persyaratan adanya dukungan awal dari parlemen merupakan sebuah perwujudan dukungan dari dukungan kedaulatan rakyat.

⁶³ Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 13, no. 2 (2016): hlm. 112.

⁶⁴ Raden Viola Reininda, “Penafsiran ‘Open Legal Policy’: Studi Terhadap Putusan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia” (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018), hlm. 121-122.

Kedua, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold* merupakan kebijakan memberikan keadilan kepada partai politik peserta pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil suara yang diperoleh dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya. Yang mana tidak semua partai politik mempunyai wewenang yang sama. Seperti wewenang partai politik yang hanya mempunyai suara dukungan kursi sebesar 1 persen tidak bisa disamakan dengan partai politik yang mempunyai dukungan sebesar 25 persen. Karena hal ini berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 yang memberikan hak istimewa atau berbeda dengan partai politik yang tidak memenangkan pemilihan legislatif, hasil pemilihan legislatif merupakan suatu hal yang penting dari pemetaan politik dan pengalaman data dan fakta yang diberikan demi penyelenggaraan perumusan kebijakan pemerintahan dan negara. Dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur tentang aturan bagaimana cara pergantian presiden dan wakil presiden dan juga pemberian hak absolut terhadap partai politik pemenang pemilihan umum dalam suara secara nasional dan perolehan kursi yang ada di parlemen (DPR).⁶⁵

Dalam prinsip ini tidak juga mendiskriminasikan kepada partai politik yang kecil suara secara nasional dan juga perolehan kursi di parlemen. Di mana hal ini baru mendiskriminasikan ketentuan hukumnya apabila hal ini diberlakukan terhadap pada status sosial, SARA, gender, status ekonomi, keyakinan politik yang berakibat pengurangan atau penghapusan, bahasa, pelaksanaan, penggunaan HAM, pengakuan, dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang sososial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek kehidupan lainnya sebagaimana ditegaskan Pasal 1 Angka 3 UU HAM.

Ketiga, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold* merupakan kebijakan memperkuat Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu sistem presidensial. Di mana dengan berlakunya

⁶⁵ I Putu Yogi Indra Permana, "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, no. 2 (2018): 17.

sistem presidensial yang dirangkai dalam aturan *presidential threshold* memberikan dampak memaksa setiap partai politik untuk bergabung atau berkoalisi untuk bisa bekerja sama untuk lebih giat sehingga dapat memperoleh suara yang mencukupi syarat sebesar 20 persen untuk mendapatkan kursi parlemen dan 25 persen untuk secara suara sah nasional yang akhirnya bisa mencalonkan calon pasangan presiden dan wakil presiden dengan mandiri yang diinginkan demi kepentingan rakyat. Dan apabila dukungan atau koalisi sudah terbentuk maka dapat memperkuat sistem pemerintahan dengan support dari legislatif yang berakhir pada efisiensi pemerintahan sebuah negara. Dan pada akhirnya bisa menyederhanakan partai politik secara alami atau alamiah.⁶⁶

B. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”, yang mana setiap pelaksanaan dalam ketatanegaraannya maka ia harus berlandaskan aturan hukum dan ketentuan-ketentuan norma yang berlaku. Sehingga apa yang menjadi titik tumpu pelaksanaan ketatanegaraannya harus bertujuan untuk melindungi rakyat dan memberi hak keadilan bagi rakyat. Maka filosofi dasar-dasar aturan tersebut harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pilar ideologis negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia menjadikan dirinya sebagai falsafah negara maka ia harus menjiwai dalam setiap langkah ataupun usaha untuk menemukan sistem demokrasi yang baik bagi rakyat Indonesia. Maka dari pada itu berdasarkan sila ke-IV dari Pancasila yang menegaskan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

⁶⁶ Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3, no. 1 (2014): hlm. 28.

perwakilan. Sila tersebut kemudian tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara penganut paham demokrasi.⁶⁷

Dalam menjalankan sistem ketatanegaraan perlu adanya pemerintah yang berdaulat. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia dapat dengan mudah tercapai. Oleh karena itu Indonesia yang merupakan negara republik dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana berdasarkan Pasal 6A ayat (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.⁶⁸

Maka melalui pemilihan umum yang menjadi konsekuensi negara demokrasi, presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia. Dalam tata pelaksanaannya calon presiden dan wakil presiden harus mengikuti landasan yuridis Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mana dalam satu pasalnya menjadi sebuah polemik dalam masyarakat Indonesia sehingga sering diajukan untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa persyaratan 25 persen suara sah nasional, dan 20 persen untuk mengajukan diri oleh partai politik pada pemilihan presiden dan wakil presiden dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.

⁶⁷ Ramon Kaban, "Perkembangan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. VII, No. III, Tahun 2000, hlm. 158.

⁶⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (1).

Adanya Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, bisa mengabulkan permohonan para pemohon dan juga bisa menolaknya, sehingga apabila diputuskan bisa mengubah apa yang menjadi ketetapan undang-undang yang dimohonkan oleh para pemohon. Akan tetapi, ada juga kemungkinan para pemohon permohonannya tidak diterima karena tidak bisa memenuhi syarat formal yang diharuskan. Dengan kata lain, putusan dari Mahkamah Konstitusi bisa mengubah ketetapan hak dan wewenang tertentu yang mempengaruhi suatu keadaan hukum.

Akibat hukum yang timbul dari putusan permohonan pemohon yang menggugat ke MK dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta tidak boleh berlaku surut. Oleh karena sesuatu Undang-Undang yang telah diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tetap berjalan sampai diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan digugatnya Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh Rizal Ramli dan kawan-kawan pada tahun 2020. Dan kemudian setelah analisis panjang secara seksama beserta seluruh argumentasi yang digunakan untuk mendukung dalil-dalilnya. Maka didapati dalam amar putusan Nomor 74/PUU-XVII/2020 tentang ambang batas pencalonan presiden, bahwa pernyataan permohonan tidak dapat diterima. Yang berarti bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden tetap berlaku dan mengikat secara hukum.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah landasan hukum yang dilegislasikan untuk pemilihan umum pada tahun 2019 dan seterusnya. Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilatar belakangi dengan sebuah peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013,

di mana putusan tersebut adalah hasil akhir dari gugatan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan untuk menguji Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang berakhir pada pada putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 yang menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak konstitusional, oleh karena itu pada Pemilihan umum tahun 2019 dan seterusnya, dalam penyelenggaraan dua Pemilihan umum tersebut harus diserentakkan bersama.⁶⁹

Presidential Threshold pada awalnya muncul ketika pemilihan umum pada tahun 2004 dengan dilandasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun pada masa itu, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) hanya sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian pada tahun 2017 dengan adanya Pasal baru yaitu pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) ketentuan tersebut berubah menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi, apabila partai politik tidak mencukupi syarat tersebut maka partai politik bisa berkoalisi menjadi gabungan partai politik untuk mencalonkan kandidatnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menurut penilaian Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor Menurut 3/PUU-VII/2009, penerapan ambang batas pencalonan presiden dan

⁶⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Kementerian Dalam Negeri. 2017, hlm. 9.

wakil presiden (*presidential threshold*) merupakan ketentuan yang demokratis karena tidak menghilangkan keberadaan partai politik untuk mengajukan kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum. Ambang batas pencalonan presiden (*Presidential threshold*) juga dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk seluruh partai politik.⁷⁰ Meskipun dalam Undang-undang Dasar 1945 ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dianggap tidak bertentangan, namun dalam segi praktiknya tetap mengandung konsekuensi yang bertentangan ketentuan-ketentuan prinsip-prinsip demokrasi karena menutup sebagian hak-hak politik rakyat untuk maju atau mengajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) tersebut yang menutup hak warga negara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya. Sehingga dalam penerapan Undang-Undang tersebut juga perlu diperhatikan, yang sesuai dengan prinsip UUD 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi. Franz Magnis Suseno menyatakan, ciri- ciri negara demokrasi adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar demokrasi yang dilaksanakan secara baik.⁷¹ dalam menentukan besaran ambang batas pencalonan presiden yang tidak melukai kelompok masyarakat tertentu terkhusus minoritas. Penentuan *presidential threshold* harus melihat keberagaman masyarakat yang tecermin dalam aspirasi politik.⁷²

Berdasarkan Naskah Akademik rancangan Undang-Undang tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang

⁷⁰ Dewa Made Putra Wijaya, "Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal IUS*, Vol. II Nomor 6 Desember 2014, hlm. 564.

⁷¹ Franz Magnis Suseno, "*Mencari Sosok Demokrasi; Telaah Filosofis*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 58.

⁷² Dewa Made Putra Wijaya, "*Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*", hlm 564.

mempertimbangkan apakah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berhak dipertahankan atau dihilangkan. Di mana apabila dihilangkan, maka setiap partai politik berkemungkinan mencalonkan kandidatnya sendiri sebagai peserta dalam pemilihan umum. Sehingga semisal ada 10 partai politik yang mendaftarkannya, maka akan ada 10 calon pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Dengan kebijakan ini memberikan hak setara beserta kesempatan dari setiap partai politik. Namun, nantinya setelah terpilih pasangan presiden dan wakil presiden tetapi tidak memiliki banyaknya suara atau minim suara dalam badan legislatif (DPR), bisa mempersulit kebijakan dari pemerintah sebagai presiden dan wakil presiden terpilih karena kurangnya dukungan parlemen, hal ini membuat kerja dari seorang presiden dan wakil presiden menjadi tidak efektif ataupun bisa menjadi sandera politik sebagai presiden semakin besar.

Selanjutnya, dengan adanya penerapan ambang batas (*presidential threshold*) di Indonesia dapat memperkuat pemerintahan presidensial yang mana Indonesia menganut sistem multi partai. Pada keperluannya adanya dukungan mayoritas partai dalam parlemen. Tanpa adanya dukungan mutlak, presiden sebagai kepala pemerintahan mungkin akan tidak menentukan berjalannya sistem pemerintahan serta pembangunan sehari-hari di Indonesia. Harapan dari terlaksananya sistem *Threshold* dalam waktu yang lama ini memungkinkan penyederhanaan partai politik di masa yang akan datang. Makin besar angka *threshold*, diasumsikan makin cepat pula upaya penyederhanaan jumlah partai politik yang ada di Indonesia.⁷³

Dari beberapa penjelasan diatas secara yuridis menurut pemahaman MK dan naskah akademik maka penulis akan mengurai bagaimana pemahaman secara yuridis kelebihan dan kekurangan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil (*presidential threshold*) yang saling berkontradiksi, apabila

⁷³ Mawardi, "*Presidential Treshold Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Untuk Penguatan Sistem Presidensiil*", (Yogyakarta: FH UII, 2017), hlm. 94.

melihatnya dari kaca mata hukum yang berbeda-beda. Agar lebih terarah, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan kelebihan dari penerapan *presidential threshold* yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut penulis diundangkannya syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) mempunyai tujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, karena lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan dalam menentukan atau membentuk Undang-Undang sehingga presiden bisa membentuk kebijakannya melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian dengan adanya (*presidential threshold*), berarti bahwa calon presiden dan wakil presiden dari partai yang mengusungkannya harus berkoalisi dengan parlemen atau partai-partai lainnya. Sehingga ketika pasangan calon tersebut memenangkan pemilihan umum, maka partai-partai para pengusung bisa secara langsung berkoalisi dalam parlemen di mana, dengan hal tersebut dapat mendorong keefektifan dan perkuatan sistem pemerintahan presidensial. Karena dengan kepala negara dan pemerintahan yaitu presiden akan memudahkan kebijakannya tanpa kebingungan dengan banyaknya partai dalam parlemen, yang berakibat dalam parlemen hanya terdapat partai pendukung dan partai oposisi yang akan mengawasi pemerintahan selama satu periode. hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (3).
- b. penyederhanaan multi partai dengan pelaksanaannya aturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dimaknakan yaitu dapat menjaring pasangan calon presiden dan wakil presiden awal progres (*preliminary election*) sebelum pemilihan umum. Sehingga setiap partai politik yang ingin mengusungkan calon akan berkoalisi terhadap partai-partai politik peserta dengan menggabungkan ide pemikiran yang mana calon yang cocok untuk diterima dan dipilih oleh rakyat, dengan begitu dapat meminimalisir kepentingan salah satu partai politik saja.

- c. Dapat meminimalisir pemborosan anggaran yang pelaksanaan pemilihan umum, karena semakin banyaknya calon yang mencalonkan diri pada pemilihan presiden dan wakil presiden, maka semakin tinggi diperlukan anggaran pemilihan umum yang dibutuhkan (*high cost election*).⁷⁴ Peningkatan anggaran ini terjadi karena kebutuhan logistik pemilihan umum, baik dalam banyaknya mencetak sakitan data hasil perolahan suara untuk setiap sak-saksi dari partai-partai pengusung calon presiden dan wakil presiden. Komisi pemilihan umum juga akan banyak meresap banyak anggaran negara, dengan seiring panjang proses pelaksanaan pemilihan umum baik karena verifikasi data, syarat dan kebasahan calon dengan secara rinci pada pemilihan presiden dan wakil presiden.
- d. Dengan apabila tidak berlakunya pasal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bisa membuat bingung masyarakat dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres, dikarenakan banyaknya pemilih di Indonesia yang kurang pengetahuan tentang calon, kemudian hanya akan memilih untuk memenuhi kebutuhan berdemokrasi dalam bernegara. Hal ini berpotensi bisa terjadi apabila tidak memiliki kesempatan penyelenggara pemilihan umum untuk bersosialisasi mengenai calon presiden dan wakil presiden yang akan berkompetisi, serta dengan pendidikan politik yang rendah di Indonesia yang belum memadai.⁷⁵

⁷⁴ Jusuf Kalla “*anggaran pemilihan umum keterlaluhan*” <http://www.anggaran-old.kemenkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=274>, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 jam 22:10 WIB.

⁷⁵ Zulaeni Esita, “Pengaruh Kelompok Rujukan Dan Kepribadian Otoritarian Terhadap Perilaku Memilih Pada Pemilih Pemula” *Jurnal Islamic Review*, Vol III No. 1 April 2014, hlm. 151.

Maka itulah beberapa hal-hal yang positif dalam penyelenggaraan pemilihan umum menurut penulis. Namun dari penerapan dan penetapan aturan yang berlaku mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) menurut penulis ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam menjalankan aturan tersebut. Di mana hal ini menjadi keresahan banyak masyarakat yang mana membuat masyarakat sering menggugat ketentuan *presidential threshold*, namun hal ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Dapat menyalahi sistem pemerintahan yang presidensial, di mana sistem presidensial yang murni ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Maka dari pernyataan tersebut presidenlah yang mempunyai kepala pemerintah kekuasaan tertinggi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) sampai (2), mengatakan bahwa presiden tidak bertanggung jawab atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan menteri negara ialah pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya, berdasarkan Pasal 4 sampai 16 dan Pasal 19 sampai 22B Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka Adanya dukungan dari parlemen untuk memperkuat sistem presidensial yang ada di Indonesia melalui aturan *presidential threshold* yang mana berdasarkan suara atau kursi yang diperoleh oleh partai politik pada pemilihan legislatif merupakan sebuah praktik yang anomali dalam sistem presidensial. Karena jelas dalam Undang-Undang dasar (konstitusi) telah memberikan sebuah jaminan terhadap keduanya di mana lembaga legislatif mempunyai fungsinya tersendiri dan juga presiden atau lembaga eksekutif mempunyai fungsi yang lain juga. Sehingga antara dua lembaga ini tidak bisa saling menjatuhkan. Yang mana hal ini dikutip dari pemahaman Peters yang

mengatakan bahwa untuk bisa menjadi seorang presiden tidak diperlukan dukungan politik dari lembaga legislatif.⁷⁶

- b. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada ketetapan mengenai hak warga negara yang disandarkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatakan tentang hak warga negara untuk memilih yang terdapat di dalam hak-hak warga negara yang kemudian konstitusi menjamin berupa persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Selain itu Pasal 28D ayat (1), yang mengatakan mengenai hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Serta Pasal 28 D ayat (3), yang mengatakan mengenai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Aturan-aturan tentang hak asasi tersebut adalah bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1). Yang pada akhirnya dengan berlaku aturan *presidential threshold* yang dianggap melukai hak Konstitusionalitas warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Di mana meliputi: Hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*), hak untuk mengajukan calon (*the right to propose candidate*), dan hak untuk memilih (*the right to vote*). Yang mana dari beberapa hak tersebut dengan berlaku aturan *presidential threshold* telah menceraikan dan membatasi sebagaimana hak kebebasan warga negara untuk memiliki hak tersebut. Memang dalam Undang-Undang dasar 1945 mengisyaratkan untuk menerapkan aturan yang lebih lanjut. Namun, aturan tersebut tidak boleh menghilangkan atau mengebiri hak-hak kebebasan masyarakat terkhusus hak-hak

⁷⁶ Saldi Isra, "Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 38-39.

- konstitusionalitas karena ketika hal tersebut diabaikan maka kedaulatan rakyat sudah dicerai yang mana hal tersebut dilindungi oleh konstitusi.⁷⁷
- c. Berlaku aturan *presidential threshold* membuat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya dimonopoli oleh politisi partai politik atau gabungan partai politiknya. Yang mana ketika calon presiden dan wakil presiden yang ingin mengajukan diri maka ia harus menghadap kepada setiap partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencukupi syarat tersebut. Yang pada akhirnya terciptalah sebuah hutang budi yang harus dipenuhi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Sehingga setiap tindakan presiden dan wakil presiden tidak bisa merdeka dengan pemikiran atau kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya. Maka sering disebut dengan berlakunya aturan *presidential threshold* sering dikaitkan dengan kepemimpinan oligarki di belakangnya. Selain itu dengan tingginya aturan *presidential threshold* dalam sistem multi partai di negara kita hanya akan memaksa calon presiden dan wakil presiden untuk bisa berkoalisi dengan partai lainnya untuk mencapai syarat aturan ambang batas pencalonan presiden. Di mana partai yang berkoalisi tersebut hanya berkoalisi untuk tujuan jangka pendek bukan tujuan jangka panjang dalam menyamakan ide pemikiran dari partai yang berkoalisi tersebut. Sehingga kurangnya efektivitas dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia.⁷⁸
- d. Pelaksanaa aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidentia threshold*) yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017, berkontradiksi dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 yang mana dalam pasal tersebut mengatakan bahwa


⁷⁷ Vanny Anggara, "Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Transformative*, Vol. 5, Nomor 2 , (2019), Hlm. 24.

⁷⁸ Vanny Anggara, "Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Transformative*, Vol. 5, Nomor 2 , (2019), Hlm. 33.

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu. Maksudnya setiap partai politik dapat mengusulkan calonnya untuk berlaga pada pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk juga partai politik yang baru terbentuk dan kemudian menjadi peserta pemilu. Tapi, karena berlakunya *presidential threshold*, jelas membatasi partai politik kecil dalam mengikuti kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga partai politik yang tidak mencukupi syarat atau partai politik kecil terpaksa untuk berkoalisi demi dapat berlaga dalam pilpres, serta mereka tidak mempunyai kesempatan dalam menyampaikan kehendaknya dan aspirasi karena tidak mempunyai kekuatan politik. Karena pada dasarnya, *Threshold* merupakan bukan ambang batas yang menghalangi pencalonan presiden dan wakil presiden.

Maka dari pada beberapa alasan tersebut penulis mengharapkan penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang memang potensial dalam memperkuat sistem presidensial. Seharusnya juga memikirkan bagaimana prinsip demokrasi masyarakat yang mana besarnya jumlah *threshold* dapat mencederai hak konstitusional masyarakatnya sendiri dalam mencalonkan diri, mengajukan calon dan bisa memilih ragam variasi pasangan calon yang potensial. Karena hak rakyat dalam memilih dan dipilih akan terhalangi dengan besar angka *threshold* di mana calon presiden dan wakil presiden akan sulit mencari sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai yang menungunya, dan sedangkan hak konstitusional partai-partai kecil di mana juga tempat rakyat berkumpul dan berserikat juga akan terhalangi karena besarnya *threshold* tersebut. Tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diinginkan oleh para pemilihnya. Maka sekiranya, menurut penulis aturan ambang batas pencalonan presiden

(*presidential threshold*) tetap harus berjalan namun juga harus memberikan peluang dan hak terhadap masyarakat dan partai-partai kecil dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden untuk memilih dan dipilih. Sehingga besarnya angka aturan *presidential threshold* diturunkan setengahnya dari aturan sekarang pada Pasal 222 No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu sebesar sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 15% (lima belas persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga bisa memberikan kesempatan terhadap partai-partai kecil maupun keadilan terhadap rakyat Indonesia sendiri sebagaimana penerapan prinsip demokrasi pemerintahan tertinggi berada ditangan rakyat yang disalurkan melalui partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.⁷⁹



⁷⁹ Eddy Purnama, *Negara kedaulatan Rakyat*, (Nusamedia : Bandung, 2007), hlm-27.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa terkait dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 74/PUU-XVII/2020 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 74/PUU-XVII/2020 adalah pasal yang diuji materilkan yaitu pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kepastian hukum, namun dalam amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan yaitu Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih yakni Hakim Konstitusi, mereka berpendapat terkhusus untuk Pemohon II. Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon II, sehingga bisa mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon II. Karena kedudukan hukum pemohon II dalam permohonan tersebut memenuhi syarat ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 PMK 6/2005.
2. Tinjauan yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/202 dengan adanya ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagaimana ketentuan dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di Indonesia dapat memperkuat pemerintahan presidensial yang mana Indonesia menganut sistem multi partai. Pada keperluannya adanya dukungan mayoritas partai dalam parlemen. Tanpa adanya dukungan mutlak, presiden sebagai kepala pemerintahan mungkin akan tidak menentukan berjalannya sistem pemerintahan serta

pembangunan sehari-hari di Indonesia. Selain itu dengan berlakunya *presidential threshold* dalam waktu lama maka diharapkan dapat menyederhanakan partai politik di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan efektivitas presiden dan wakil presiden terpilih dalam menjalankan pemerintahannya.

B. Saran

Dari penjelasan sebelumnya dan kesimpulan di atas, maka dari itu penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Legislasi Undang-Undang oleh badan Legislatif dalam hal ini ialah Dewan Perwakilan Rakyat dan Eksekutif dalam hal ini Presiden, di mana dalam membuat atau membentuk Undang-Undang sudah seharusnya melihat norma keadilan sebagaimana tercantum dalam landasan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga aturan yang dibentuk dapat diterima dan tidak melukai prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dalam mengawal seharusnya memutuskan setiap perkara yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya dengan memberikan keputusan yang seadil-adilnya sehingga masyarakat dapat menerima keputusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
3. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seharusnya dapat menjalankan efektivitas pemerintahan dan pembangunan negara Indonesia dengan baik. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan keluasan bagi Presiden dan wakil Presiden terhadap terlaksananya kedudukan hukum yang mengikat dalam Pasal 222 No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang didukung oleh mayoritas

parlemen. Serta mengambil keputusan yang adil dan bijak apabila terjadi permasalahan dalam pemerintahannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, Radita. 2016. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 13. no. 2
- Anggara, Vanny. 2019. "Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Transformative*. Vol. 5. Nomor 2.
- Ansori, Lutfil. Juni 2017. "Telaah terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*. Vol. 4 No. 1
- Arief Sidharta, Bernard. Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, *Jentera Jurnal Hukum*. edisi 3 Tahun II, November 2004. Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta. Diakses melalui situs: http://www.jimly.com//Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses Pada 29 April 2022.
- Artis. 2014. "*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*", Pekanbaru: Uin Suska Riau.
- Asmarudin, Imam. 2013. "*Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*", Brebes : Diya Media Group.
- Assihddiqie, Jimly. 2005. "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*", Jakarta : Konstitusi Press.
- Attamimi, A.Hamid. 1992. "*Teori Perundang-undangan Indonesia*", Jakarta : Fakultas Hukum UI
- Azra, Azyumardi. 2000. "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*". Jakarta: ICCE UIN AR-RANIRY
- Budiardjo, Miriam. 2008. "*Dasar-dasar ilmu politik*", Jakarta: Gramedia.
- Diakses melalui Kemendikbud, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/angbang%20batas> diakses pada tanggal 5 Mei 2022.
- Dian Aminudin S.H., dan Sirajudin S.H.,M.H. 2004. "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*", Bandung : PT. Citra Aditya.
- Esita, Zulaeni. "Pengaruh Kelompok Rujukan Dan Kepribadian Otoritarian Terhadap Perilaku Memilih Pada Pemilih Pemula", *Jurnal Islamic Review*. Vol III No. 1.
- Gibran Maulana Ibrahim, "*Tolak Presidential Threshold, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif*", <https://news.detik.com/berita/d->

3567236/tolakpresidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif, diunduh 13 Juli 2021.

Haris, Syamsuddin. 1997. *“Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia”*, Jakarta :PPW-LIPI.

Hutabarat, Delvira. *“Dukung Presidential Threshold 20 persen, PPP: Penghargaan untuk Parpol yang berjuang”*, <https://m.liputan6.com/news/read/4760809/dukung-presidential-threshold-20-persen-ppp-perhargaan-untuk-parpol-yang-berjuang> diakses pada 3 Januari 2021, Pukul 12.33 WIB.

imin dan Mashuriyanto. 2013 *“Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, Yogyakarta: UII Press.

Isra, Saldi. 2010. *“Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia”*, Jakarta: Rajawali Press.

Istilah yang digunakan oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16

Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana. 2019. *“Presidential Threshold: Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia”*, Malang: Setara Press.

John M. Echols dan Hassan Shadily. 2005. *“Kamus Inggris-Indonesia”*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jusuf Kalla *“anggaran pemilihan umum keterlaluhan”* <http://www.anggaran-old.kemenkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=274>, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 jam 22:10 WIB.

Kaban, Ramon. Tahun 2000 *“Perkembangan Demokrasi di Indonesia”*. *Jurnal Perspektif*, Vol. VII, No. III.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020, hlm 4-7.


Liputan6. *“Dukung Presidential Threshold 20 persen ppp: penghargaan bagi partai politik yang sudah berjuang”*. 2021. <https://m.liputan6.com/news/read/4760809/dukung-presidential-threshold-20-persen-ppp-perhargaan-untuk-parpol-yang-berjuang> diakses pada 3 Januari 2021, Pukul 12.33 WIB.

Lukman Nurhadi, *“Gugat ke MK, Rizal Ramli Ingin Presidential Threshold dihapus”*, <https://news.detik.com/berita/d-5160395/gugat-ke-mk-rizal>

- ramli-ingin-presidential-threshold -dihapus, diakses pada Rabu 8 Juni 2022 jam 20:06 WIB.
- M masan dan Rachmat. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, Jakarta: PT. Grasindo.
- M. Hadjon, Philipus. 1994. “*Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Surabaya : Universitas Airlangga.
- Made Putra Wijaya, Dewa. Desember 2014. “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. *Jurnal IUS*, Vol. II Nomor 6.
- Magnis Suseno, Franz. 1995. “*Mencari Sosok Demokrasi; Telaah Filosofis*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marwan Effendy. 2005. “*Posisi Dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*”, Jakarta: Agro Media Pustaka.
- Mashudi. 1993. “*pengertian-Pengerlian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*”, Bandung : Mandar Maju.
- Mawardi. 2017. “*Presidential Treshold Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Untuk Penguatan Sistem Presidensiil*”, Yogyakarta: FH UII.
- Moleong, Lexy J. 2007. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2017. “*Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*”. Jakarta : Rajawali Pers
- Muhtadi, Burhanuddin. 2013. “*Perang Bintang 2014 Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*”, Cetakan I: Jakarta: PT Mizan Publika.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Kementerian Dalam Negeri. 2017.
- Ni'matul Huda, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Niladara Mustika. 2017. “*Implikasi Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019*”, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah.
- Sitepu, P. Antonius. 2012. “*Studi Ilmu Politik*”, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Penjelasan Atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Permana, I Putu Yogi Indra. 2018. “Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, no. 2

- Purnama, Eddy. 2007. *“Negara kedaulatan Rakyat”*, Nusamedia : Bandung.
- Putra Wijaya, Dewa Made. “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, *Jurnal IUS*, Vol. II Nomor 6.
- Raymond, Henry dan Singgih Agung. 1999. *“Politik Kewarganegaraan”*, Jakarta : Erlangga.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (1)
- Ridho, Zainor. 2019. *“Pengantar Ilmu Politik”*, Kota Malang : PT Cintra Intrans Selaras.
- Ridwan HARI. 2014. *“Hukum Administasi Negara”*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Rukajat, Ajat . 2018. *“Pendekatan Penelitian Kualitatif”*, Yogyakarta: Deepublish
- Samuddin, Rapung . 2013. *“Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik”*, Jakarta: Gozian Press.
- Saputra, Andi. *“Ahli Khawatirkan Presidential Threshold Ciptakan Kebijakan yang Otoriter”*, <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5886704/ahli-khawatirkan-presidential-threshold-tiptakan-kebijakan-yang-otoriter/amp>, diakses pada 3 Januari 2022, pukul 15.54.
- Sardini, Nur Hidayat. 2011. *“Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia”*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Siahaan, Maruarar. 2006. *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”*, Konstitusi Press : Jakarta
- Siddiq Armia, Muhammad dkk. 2016. “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional”, *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 2.
- Sodikin. 2014. “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3. no. 1
- Sukardja, Ahmad. 2012. *“Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011. *“Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen”*, UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- Violla Reininda, Raden. 2018. “*Penafsiran ‘Open Legal Policy’: Studi Terhadap Putusan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Warjiyati, Sri. “Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia”, *Jurnal Prosiding Nasional* vol. 1. no. 1.
- widihastuti, Setiati dan Fajar Rahayuningsih. 2008. “*Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sd/Mi Kelas VI*”, Jakarta: PT Pustaka Insan Mandiri.
- Yaspen Martinus, “*Rizal Ramli Siap Maju di Pilpres 2024 Jika Menang Gugatan Di MK, Pernah di Minta 300 M Oleh Parpol*”, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/09/05/rizal-ramli-siap-maju-dipilpres-2024-jika-menang-gugatan-di-mk-pernah-diminta-rp-300-m-olehparpol>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022 jam 22:14 WIB.
- Yogi Indra Permana, I Putu. “Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat,” *Jurnal Yuridis*. Vol. 5. no. 2.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Muhammad Asyraf
Nim : 180105049
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Tempat Tanggal Lahir : Teupin Raya, 21 juli 2000
Alamat : Gampong Blang Drang, Kec. Glumpang Tiga,
Kab. Pidie

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Negeri 2 Teupin Raya (2006-2012)
SMP/MTs : MTsS Jeumala Amal (2012-2015)
SMA/MA : MAS Jeumala Amal (2012-2018)
PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda
Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum
Tata Negara (2018-2022)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ir. Ismail Tgk. Nafi, M.M.
Nama Ibu : Juairiah Asyek S.Pd.I.
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
Pekerjaan Ibu : Pensiunan PNS
Alamat : Gampong Blang Drang, Kec. Glumpang Tiga,
Kab. Pidie

AR - RANIRY

Lampiran 2 SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1494 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembertentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. M. Syuib, S.H.I., M.H
 b. Aulil Amri, M.H
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Muhammad Asyraf
N I M : 180105049
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PPU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Maret 2022
 Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.